



LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN KOORDINATOR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TAHUN 2025

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kemenko PM.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 18 Februari 2026

Plt. Inspektur



Anies Kristianita Dwihening

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (Kemenko PM) Tahun 2026 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis Kemenko PM 2025-2029. LKjIP Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Sumber daya yang dimiliki Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia masih relatif terbatas, khususnya dari sisi jumlah dan komposisi sumber daya manusia aparatur, seiring dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang berada pada tahap awal pembentukan organisasi. Keterbatasan tersebut berimplikasi pada tingginya beban kerja serta kompleksitas pelaksanaan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan pemberdayaan masyarakat lintas sektor. Meskipun demikian Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jakarta, 18 Februari 2026



Abdul Muhaimin Iskandar



DAFTAR ISI

BAB I	8
PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	8
1.2.1 Tugas dan Fungsi	10
1.2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	11
1.2.3 Anggaran	14
1.3 Dasar Hukum	16
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	17
BAB II	18
PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Tujuan dan Sasaran Kementerian	18
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025	28
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	29
BAB III	33
AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1 Capaian Kinerja	33
3.1.1 Pengukuran Kinerja	33
3.1.2 Skala Capaian Kinerja	34
3.1.3 Target dan realisasi tahun pelaporan	34
3.1.3.1 Arah Kebijakan Kemenko PM	45
3.1.3.2 Orkestrasi Kebijakan Melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025 Dalam Mendukung Capaian Indikator Pembangunan	47
3.1.3.3 Penguatan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemenko PM dalam Mendukung Capaian Indikator Pembangunan	53
3.1.3.4 Paket Kebijakan Kemenko PM dalam Mendukung Capaian Indikator Pembangunan	65
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	73
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	77
3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	93
3.1.7 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	104
3.2 Realisasi Anggaran	107
BAB IV	112
PENUTUP	112
Lampiran 1	114
LHE SAKIP Es I	114
Lampiran 2	116
Dokumen Pendukung Capaian Indikator Kinerja	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n (ribuan)	16
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025-2029	19
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Tahun n	20
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia 2025	28
Tabel 2.4 Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan IKK Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Tahun 2025	30
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	34
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025	35
Tabel 3.3 Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Tahun 2025	49
Tabel 3.4 Capaian Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat	50
Tabel 3.5. SKP Kemenko PM dalam Mendukung Penurunan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025	55
Tabel 3.6. SKP Kemenko PM dengan K/L Pengampu Program Perlindungan Sosial	58
Tabel 3.7. SKP Kemenko PM dengan K/L Lainnya Terkait Program Perlindungan Sosial	60
Tabel 3.8 Pilot Project Perintis Berdaya	63
Tabel 3.5 Kemajuan Capaian dengan Target Akhir Rencana Strategis	73
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	78
Tabel 3.7 Kinerja Program Satuan Kerja Kementerian koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025	93
Tabel 3.8 Kinerja Program Satuan Kerja DJSN Tahun 2025	102
Tabel 3.9 Analisis Kinerja Program Kemenko PM Tahun 2025	103
Tabel 3.10 Matriks Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat	105
Tabel 3.11 Capaian Penggunaan Anggaran Program Kemenko PM 2025	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia	13
Gambar 2.1	Perjanjian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Tahun 2025	29
Gambar 3.2	Arah Kebijakan Kemenko PM: Dari Karitatif Menjadi Pemberdayaan	46
Gambar 3.3	Konvergensi Strategi Inpres Nomor 8 Tahun 2025 terhadap Indikator Pembangunan Kemenko PM	48
Gambar 3.4	Peta Identifikasi Lokasi Kantong Kemiskinan Berbasis Sistem Informasi Inpres 8/2025	52
Gambar 3.5	Reforma Agraria Untuk Penghapusan Miskin Ekstrem	66
Gambar 3.6	Program Miskin Ekstrem Langsung Kerja	67
Gambar 3.7	Program Penghapusan Piutang Iuran Jaminan Kesehatan	68
Gambar 3.8	Capaian 2025: Pasar 1001 Malam	69
Gambar 3.9	Informasi Program 10 Ribu Hunian Pekerja	71
Gambar 3.10	Proses Bisnis SMK Go Global	72

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	114
Lampiran 1 LHE SAKIP Es I	114
Lampiran 2	116
Dokumen Pendukung Capaian Indikator Kinerja	116

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PM tahun 2025. Amanat penyusunan LKjIP wajib bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja K/L. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) resmi terbentuk sebagai entitas strategis baru dalam struktur Kabinet Merah Putih periode 2024–2029, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2024. Pembentukan kementerian ini merupakan derivasi dari kewenangan prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang bertujuan untuk melakukan spesialisasi dan penajaman fungsi koordinasi pemerintah. Urgensi utama dari pendirian Kemenko PM terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengakselerasi

kemandirian ekonomi masyarakat kelas bawah dan mengentaskan kemiskinan secara struktural, bukan sekedar melalui pendekatan karitatif (bantuan sosial), melainkan melalui pemberdayaan yang berkelanjutan. Secara legislatif dan operasional, kementerian ini hadir untuk mengatasi tumpang tindih kebijakan antar-sektoral dengan menyinkronkan program-program dari kementerian teknis seperti Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, dan Kementerian Desa PDTT agar tercipta ekosistem pemberdayaan yang terintegrasi, mulai dari perlindungan sosial hingga peningkatan kapasitas ekonomi kerakyatan sesuai dengan visi Asta Cita pemerintahan saat ini.

Memasuki periode 2025–2029, agenda pembangunan nasional dihadapkan pada eskalasi isu strategis yang menuntut transformasi tata kelola risiko dari sekedar responsif menjadi antisipatif. Isu strategis utama berpusat pada urgensi menjaga ketahanan ekonomi domestik di tengah volatilitas geopolitik global seperti konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan Laut Cina Selatan yang telah mendisrupsi rantai pasok dan memicu inflasi pangan-energi, sehingga secara langsung mengancam daya beli 138,31 juta jiwa kelompok *aspiring middle class* agar tidak terdegradasi menjadi miskin. Kerentanan ini diperparah oleh isu struktural berupa stagnasi penurunan angka kemiskinan (8,57%) dan fenomena PHK massal yang mengindikasikan inefektivitas pendekatan bantuan sosial yang masih bersifat kuratif parsial, bukan pemberdayaan produktif jangka panjang. Di sisi lain, ketimpangan kewilayahan yang ekstrem masih menjadi penghambat pemerataan, terlihat dari dominasi ekonomi Jawa-Sumatera (79,06% PDRB) yang kontras dengan Maluku-Papua (2,58%), akibat belum optimalnya hilirisasi sumber daya alam dan konektivitas logistik di luar Jawa. Kompleksitas ini semakin mendalam dengan adanya isu eksklusivitas pembangunan, di mana kesenjangan partisipasi angkatan kerja perempuan (gap 28,3%) serta marginalisasi penyandang disabilitas dan masyarakat adat menunjukkan belum terwujudnya prinsip *Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) secara substantif. Oleh karena itu, penyelesaian isu-isu strategis ini memerlukan orkestrasi kebijakan yang mengintegrasikan harmonisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), intervensi afirmatif kewilayahan, dan mitigasi risiko terukur

Kemenko PM memiliki peran strategis dalam melaksanakan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) dalam mengawal isu strategis tersebut dan mencari solusi yang menjadi *bottleneck*. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, Kemenko PM berperan strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Kemenko PM mengawal Prioritas Nasional (PN) 3 melalui penciptaan lapangan kerja serta pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, serta PN 6 dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Selain itu, Kemenko PM juga mengawal PN 7 terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, khususnya dalam memastikan kelancaran proses penempatan dan pemulangan. Percepatan penanganan kemiskinan dilakukan melalui intervensi langsung kepada masyarakat, diantaranya dilaksanakan melalui program direktif Presiden yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR). Seluruh

kebijakan tersebut dilaksanakan secara kolaboratif antar kementerian/lembaga agar berjalan terpadu dan efektif.

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia:

1.2.1 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Perpres Nomor 146 tahun 2024 menyebutkan bahwa Kemenko PM mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, untuk melaksanakan Prioritas Nasional 3 (Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi), Kemenko PM melaksanakan tugas dan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dengan:

1. Kementerian UMKM yang bertugas dalam hal perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan kewirausahaan.
2. Kementerian Koperasi, yang bertugas dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, digitalisasi, pengembangan usaha, pengembangan talenta, peningkatan daya saing, dan pengawasan koperasi.
3. Kementerian Ekonomi Kreatif yang bertugas dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan di bidang ekonomi kreatif.
4. Badan Ekonomi Kreatif yang bertugas dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan strategis ekonomi kreatif, kreativitas budaya dan desain, kreativitas digital dan teknologi, dan kreativitas media.

Dalam melaksanakan mandat Prioritas Nasional 6 (Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan), Kemenko PM melaksanakan tugas dan fungsi SKP dengan kementerian:

1. Kementerian Sosial, yang menyelenggarakan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
2. Kementerian Desa PDT yang menyelenggarakan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan perdesaan,

pengembangan ekonomi dan investasi desa serta penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Namun demikian, terdapat beberapa keterkaitan lintas prioritas yang bersinggungan dengan Kementerian/Lembaga yang secara substantif berada dalam PN 2 dan PN 7, khususnya Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Oleh karena itu, Kemenko PM melaksanakan fungsi SKP dengan KemenP2MI sebagai kementerian yang menetapkan kebijakan pelindungan pekerja migran, serta dengan BP2MI sebagai lembaga nonkementerian pelaksana kebijakan teknis penempatan, pelayanan, dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Sebagai bentuk penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan mandat koordinatif, Kemenko PM juga mengampu dua lembaga non struktural strategis, yaitu Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN):

1. BP Taskin, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024, bertugas menyelenggarakan dukungan percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu. Fungsi-fungsi BP Taskin antara lain mencakup penyusunan rencana induk dan program percepatan, pengendalian efektivitas pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan lintas K/L. Dalam konteks kelembagaan, BP Taskin berada di bawah koordinasi langsung Kemenko PM melalui Deputi Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan menjadi instrumen penghubung antara pelaksana teknis dan pengambil kebijakan.
2. Dewan Sistem Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014, memiliki fungsi perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam struktur koordinasi, DJSN melekat pada Kemenko PM melalui fungsi pengawasan dan fasilitasi kelembagaan. Sekretariat DJSN berada dalam struktur Sekretariat Kemenko PM, memperkuat posisi Kemenko PM sebagai koordinator utama dalam tata kelola jaminan sosial nasional lintas sektor.

1.2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan


pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat. Tugas Kementerian Koordinator dilaksanakan untuk memberikan dukungan, koordinasi pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia mempunyai fungsi:

1. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat;
2. Perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat;
3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat;
4. Pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional bidang pemberdayaan masyarakat;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
6. Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
7. Penyelesaian permasalahan di bidang pemberdayaan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
8. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
10. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, terdapat struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. Berikut bagan struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia



Sumber: Rencana Strategis Kemenko PM 2025-2029, 2025

Pada prinsipnya, struktur organisasi berperan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses. Dalam konteks Mekanisme Pengantaran (*delivery mechanism*), kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat inter maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan

program-program pembangunan. Dalam penyusunan kerangka kelembagaan Kemenko PM, dasar penyusunan mengacu kepada isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029. Hal ini bertujuan agar arah koordinasi tidak lagi bersifat sektoral namun multisektor, sehingga mempercepat pencapaian sasaran dan target nasional di bidang pemberdayaan masyarakat.

Perpres 146/2024 juga membekali Kemenko PM dengan kewenangan yang diperlukan dalam menanggapi dinamika pembangunan yang berkembang. Menurut Perpres ini, di lingkungan Kemenko PM dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari jumlah isu strategis Kemenko PM yang cukup banyak, diperlukan struktur organisasi yang tepat baik secara komposisi, substansi, serta dukungan kesekretariatan dalam mendukung struktur berdasarkan Perpres 146/2024. Dalam rangka membantu sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bawah koordinasi masing-masing Deputy, maka dibentuk struktur organisasi pada masing-masing Deputy. Untuk membantu tugas fungsi Deputy dibutuhkan tenaga fungsional tertentu, seperti arsiparis, perencana, perancang peraturan perundang-undangan, analis keuangan, dan jabatan fungsional tertentu lainnya. Sedangkan jabatan fungsional tertentu di bawah Asisten Deputy yang dibutuhkan adalah Analis Kebijakan dan/atau jabatan fungsional tertentu lainnya yang terkait.

Pada struktur Sekretariat Kemenko PM terdapat empat biro dan masing-masing biro akan dibantu oleh pejabat Administrator. Masing-masing biro pun membutuhkan tenaga profesional dari jabatan fungsional tertentu, di antaranya arsiparis, perencana, perancang peraturan perundang-undangan, analis keuangan, dan jabatan fungsional tertentu lain yang terkait. Sedangkan Struktur Inspektorat membutuhkan satu Pejabat Administrator dan Jabatan Fungsional Auditor dan jabatan fungsional tertentu lain yang terkait.

1.2.3 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Kemenko PM. Kemenko PM terbentuk pada Tahun Anggaran 2024 sebagai restrukturisasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Sehubungan dengan proses penataan kelembagaan tersebut, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-381/MK.2/2024 tanggal 5 November 2024 perihal Penunjukan Kementerian/Lembaga Pengampu pada Kementerian/Lembaga yang Mengalami Perubahan, Kemenko PMK ditetapkan sebagai kementerian/lembaga pengampu bagi Kemenko PM pada Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian, pada Tahun Anggaran 2024 Kemenko PM belum memiliki DIPA Induk tersendiri, dan pelaksanaan pengelolaan anggaran masih terintegrasi dalam DIPA Kemenko PMK.

Pada tahun 2025, pagu awal Kemenko PM T.A. 2025 sebesar Rp139.727.234.000,-. Pada Triwulan I Tahun 2025, terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp53.541.120.000,- yang menyebabkan sebagian pagu anggaran berada dalam kondisi terblokir. Pembukaan blokir atas efisiensi anggaran tersebut baru ditetapkan pada bulan Maret 2025 melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-168/AG/AG.4/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2025, sehingga pagu Kemenko PM pada tahap tersebut menjadi Rp137.577.234.000,-. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan dasar belanja operasional dan non-operasional Kemenko PM, diusulkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) I sebesar Rp653.772.766.000,- melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor S-006/MENKO/PM/II/2025 tanggal 21 Februari 2025 hal Usulan Tambahan Anggaran Kemenko PM T.A. 2025. Usulan ABT I Kemenko PM disetujui sebesar Rp137.806.158.000,- disahkan pada bulan Mei 2025 melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-65/MK/AG/2025 tanggal 4 Mei 2025 tentang Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya ke Bagian Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (BA 134), sehingga pagu Kemenko PM meningkat menjadi Rp277.533.392.000,00.

Pembukaan blokir Kode 2 Kemenko PM sebesar Rp2.150.000.000,- disahkan pada bulan Juli 2025 melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-367/AG/AG.4/2025 tentang Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2025.

Untuk mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem oleh Kemenko PM, seleksi calon Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 2026–2031 oleh DJSN, serta pemenuhan Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, Deputi, dan Tenaga Profesional BP Taskin oleh BP Taskin, diusulkan ABT II sebesar Rp64.043.351.000 melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor B-66/MPM/PR.05.01/07/2025 tanggal 9 Juli 2025 hal Usulan Tambahan Anggaran Kemenko PM T.A. 2025. ABT II Kemenko PM sebesar Rp17.200.436.000,00 disahkan pada bulan September 2025 melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-435/AG/AG.4/2025 tanggal 31 Agustus 2025 tentang Pengesahan Revisi Pergeseran Anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya ke Bagian Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (BA 134), sehingga pagu akhir Kemenko PM Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp294.733.828.000,00.

Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia:

Tabel 1.1
Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n (ribuan)

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
Anggaran	Tahun 2024	*masih terintegrasi dengan DIPA Kemenko PMK sebagai K/L pengampu
Anggaran	Tahun 2025	Rp294.733.828.-
Anggaran	Tahun 2026	Rp333.585.580,-

Sumber: DIPA Kemenko PM, 2025, dan 2026

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

- Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penilaian Kinerja Organisasi;
 17. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025-2029;
 18. Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/73/AA.05/2026 tentang Penyampaian Data dan Informasi Kinerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025.
 19. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-2/PB/2026 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 (Unaudited)

1.4 **Sistematika Laporan Kinerja**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Kementerian

Tujuan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia adalah:

1. Mengoptimalkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam implementasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif, penurunan kemiskinan dan peningkatan pemerataan.
2. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang akuntabel, dan adaptif melalui aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat.

Berikut adalah target kinerja Tujuan dan Sasaran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mengoptimalkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam implementasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif, penurunan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 - 8,0	6,5 - 7,5	6,0 - 6,5	5,5 - 6,0	4,5 - 5,0
		Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,3 - 7,9	7,4 - 8,0	7,7 - 8,1	7,9 - 8,2	8,0 - 8,4
		Proporsi Penduduk Kelas Menengah (%)	17,5	18,2	18,9	19,5	20
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup serta Kemandirian Sosial dan Ekonomi Masyarakat melalui penguatan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 - 8,0	6,5 - 7,5	6,0 - 6,5	5,5 - 6,0	4,5 - 5,0
		Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0,5-1,0	0-0,5	0	0	0
		Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial (%)	68	73	78	80	85
Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)		32,15	34,99	37,88	40,81	43,92	
	Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/ karyawan (%)	74.1	74.7	75.2	75.5	76.0	
2.	Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang akuntabel, dan adaptif melalui aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat.	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko PM (Skor)	79	80	81	82	83
		Terwujudnya Tata Kelola kelembagaan yang didukung oleh aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas	Nilai SAKIP (Skor)	70	71	72	73
		Indeks SPIP (Skor)	3,7	3,8	3,9	4	4,1

Sumber : Renstra Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Periode 2025 - 2029

Adapun metadata Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Tahun n

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mengoptimalkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam implementasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif, penurunan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	Tingkat Kemiskinan	Persentase (%)	Persentase penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan nasional yang ditetapkan oleh BPS	Jumlah penduduk miskin dibagi dengan total penduduk dikalikan 100 (Susenas)	BPS
		Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	Persentase (%)	Persentase kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dalam suatu tahun tertentu. Ekonomi kreatif mencakup aktivitas ekonomi yang berfokus pada penciptaan, produksi, dan distribusi barang dan jasa yang berasal dari kreativitas, keterampilan, dan bakat individu	PDB dari sektor ekonomi kreatif dibagi dengan total PDB Nasional dikalikan 100	BPS, Kemene kraf
		Proporsi Penduduk Kelas Menengah	Persentase (%)	Persentase penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan pada rentang 3,5-17 kali garis	Jumlah penduduk dalam rentang pengeluaran tertentu sesuai definisi kelas menengah dibagi	BPS



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				kemiskinan, sesuai definisi yang digunakan Bank Dunia	terhadap total penduduk, kemudian dikalikan 100	
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup serta Kemandirian Sosial dan Ekonomi Masyarakat melalui penguatan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Persentase (%)	Persentase penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan nasional yang ditetapkan oleh BPS	Jumlah penduduk miskin dibagi dengan total penduduk dikalikan 100 (Susenas)	BPS
		Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persentase (%)	Persentase penduduk dengan pengeluaran di bawah \$1.90 per hari (standar Bank Dunia)	Jumlah penduduk miskin ekstrem dibagi total penduduk, dikalikan 100 (Susenas)	BPS
		Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial	Persentase (%)	Proporsi keluarga yang tergolong miskin dan rentan yang menerima paling sedikit satu bentuk bantuan sosial (Bansos) atau jaminan sosial dari pemerintah, baik melalui program nasional maupun daerah, dalam periode tertentu	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima Bansos/Jamsos dibagi dengan total keluarga miskin dan rentan dikalikan 100	BPS
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase (%)	Cakupan Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di	Cara pengukuran: Dihitung dan dikoordinasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan BPS dengan membagi jumlah pekerja yang	DJSN



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja	terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja yang berhak, kemudian dikalikan 100%. Dihitung dan dikoordinasikan Dewan Jaminan Sosial Nasional dengan membagi jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.	

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/ karyawan	Persentase (%)	Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/ karyawan merupakan proporsi penduduk berusaha (berusaha sendiri, dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, ataupun dibantu buruh tetap) dan penduduk bekerja sebagai buruh/ karyawan terhadap total angkatan kerja	$\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha} + \text{Jumlah Individu Bekerja sebagai Buruh/Karyawan}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	BPS
		Jumlah kebijakan peningkatan kualitas program dan manfaat Jaminan Sosial secara inklusif (Rekomendasi Kebijakan)	Dokumen	Kebijakan pelaksanaan jaminan sosial oleh Dewan Jaminan Sosial (DJSN) dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) untuk mendukung penguatan program dan manfaat Jaminan Sosial Nasional yang inklusif. Inklusif didefinisikan berpihak pada sektor informal dan kelompok rentan, seperti lansia, disabilitas, miskin, dan perempuan	Jumlah kebijakan yang dirumuskan oleh Dewan Jaminan Nasional (DJSN)	DJSN

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah Kementerian/Lembaga yang menerapkan SKKNI dalam peningkatan kapasitas pendamping pembangunan (Kementerian/Lembaga)	K/L	Indikator untuk mengukur jumlah instansi pemerintah di tingkat pusat (Kementerian/Lembaga) dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas pendamping pembangunan yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Jumlah (angka absolut) K/L yang melaksanakan program peningkatan kapasitas pendamping pembangunan sesuai SKKNI	Deputi 3 Kemenko PM
3.	Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang akuntabel, dan adaptif melalui aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko PM	Persentase (%)	Cakupan prinsip dan praktik yang mencerminkan tujuan dan strategi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dalam konteks pemberdayaan masyarakat	Bobot pengungkit 80% dari total nilai dikalikan rata-rata nilai komponen pengungkit/jumlah skor seluruh indikator pengungkit dibagi jumlah indikator, kemudian dijumlahkan dengan bobot hasil 20% dari total nilai yang dikalikan dengan rata-rata nilai komponen hasil	KemenPAN RB
4.	Terwujudnya Tata Kelola kelembagaan yang didukung oleh aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas	Nilai SAKIP	Skor	Sistem manajemen kinerja yang terintegrasi untuk memastikan bahwa perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi	- Perencanaan kinerja Sub-Komponen 1 Keberadaan 20% Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	KemenPAN RB



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				kinerja instansi pemerintah dilaksanakan secara selaras, terukur, dan akuntabel dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan.	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50% - Pengukuran Kinerja Sub-Komponen 1 Keberadaan 20% Sub-Komponen 2 Kualitas 30% Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50% - Pelaporan Kinerja Sub-Komponen 1 Keberadaan 20% Sub-Komponen 2 Kualtas 30% Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50% - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Eksternal Sub-Komponen 1 Keberadaan 20% Sub-Komponen 2 Kualtas 30% Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					- Nilai Akuntabilitas Kinerja Sub-Komponen 1 Keberadaan 20% Sub-Komponen 2 Kualitas 30% Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
		Indeks SPIP	Skor	SPIP adalah sistem pengendalian internal pemerintah untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi melalui manajemen risiko, pengendalian korupsi, dan kepatuhan terhadap regulasi.	Aspek Penilaian: a. Pembobotan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) b. Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Predikat Nilai Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP: a. Rintisan $1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$ b. Berkembang $2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$ c. Terdefinisi $3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$	KemenPAN RB

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					d. Terkelola dan Terukur $4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$ e. Optimum $\geq 4,50$	

Terdapat perbedaan indikator di Renstra dan Perjanjian Kinerja (PK) yang disebabkan oleh penandatanganan PK telah dilakukan di bulan Mei, namun Perpres 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga baru disahkan di bulan Juni 2025 yang mengakibatkan mundurnya pengesahan Renstra seluruh K/L menjadi di Bulan Oktober. Namun semua indikator akan tetap diakomodir di Laporan Kinerja ini

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra K/L, dan akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Tahun 2025:

Tabel 2.3

**Rencana Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Republik Indonesia 2025**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Mengoptimalkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam implementasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif, penurunan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	Tingkat Kemiskinan	(%)	7,0 - 8,0
		Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	(%)	7,3 - 7,9
		Proporsi Penduduk Kelas Menengah	(%)	17,5
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup serta Kemandirian Sosial dan Ekonomi Masyarakat melalui penguatan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	(%)	7,5 - 8,0
		Tingkat Kemiskinan Ekstrem	(%)	0,5 - 1,0
		Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan social	(%)	68
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	(%)	32,15
		Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/ karyawan	(%)	74.1
		Jumlah kebijakan peningkatan kualitas program dan manfaat Jaminan Sosial secara inklusif (Rekomendasi Kebijakan)	RK	3
		Jumlah Kementerian/Lembaga yang menerapkan SKKNI dalam peningkatan kapasitas pendamping pembangunan (Kementerian/Lembaga)	K/L	4
3	Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang akuntabel, dan adaptif melalui aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko PM	(%)	80
4	Terwujudnya Tata Kelola kelembagaan yang didukung oleh aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas	Nilai SAKIP	Skor	71
		Indeks SPIP	Skor	3,8

Sumber : Rencana Kerja Kemenko PM, tahun 2025

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Perjanjian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Tahun 2025


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Unit Organisasi : Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup, Kemandirian Sosial dan Ekonomi Masyarakat melalui Penguatan Kebijakan dan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,3-7,9%
	Proporsi Penduduk Kelas Menengah (%)	17,5%
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,8-8,0%
	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0,5-1,0%
	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan yang Menerima Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial (%)	68%
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	32,15%
	Persentase Penduduk Berusaha atau Bekerja sebagai Buruh/ Karyawan (%)	74,1%
	Jumlah Kebijakan Peningkatan Kualitas Program dan Manfaat Jaminan Sosial secara Inklusif (Rekomendasi Kebijakan)	3
	Jumlah Kementerian/Lembaga yang Menerapkan SKKNI dalam Peningkatan Kapasitas Pendamping Pembangunan (Kementerian/Lembaga)	4
	Program	
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan		Rp43.304.379.000,-
Program Dukungan Manajemen Teknis		Rp207.545.565.000,-
Jumlah Anggaran T.A 2025		Rp250.849.944.000,-

Jakarta, Mei 2025

Menteri Koordinator
Bidang Pemberdayaan Masyarakat,


Abdul Muhaimin Iskandar

Sumber: Perjanjian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Tahun 2025

Terdapat perbedaan jumlah Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat T.A. 2025 di PK yang ditandatangani pada bulan Mei 2025 yaitu Rp277.533.392.000,- (Satker Kemenko PM Rp250.849.944.00,- dan Satker DJSN Rp26.683.448.000,-) dengan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat T.A. 2025 per bulan Agustus 2025 yaitu Rp294.733.828.000,- (Satker Kemenko PM Rp268.050.380.000,- dan Satker DJSN Rp26.683.448.000,-). Hal tersebut dikarenakan pada bulan Agustus 2025 untuk mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem oleh Kemenko PM, seleksi calon Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 2026–2031 oleh DJSN, serta pemenuhan Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, Deputi, dan Tenaga Profesional BP Taskin oleh BP Taskin, diusulkan ABT II sebesar Rp64.043.351.000,- melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor B-66/MPM/PR.05.01/07/2025 tanggal 9 Juli 2025 hal Usulan Tambahan Anggaran Kemenko PM T.A. 2025. ABT II Kemenko PM sebesar Rp17.200.436.000,- disahkan pada bulan September 2025 melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-435/AG/AG.4/2025 tanggal 31 Agustus 2025 tentang Pengesahan Revisi Pergeseran Anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya ke Bagian Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (BA 134), sehingga pagu akhir Kemenko PM Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp294.733.828.000,-.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia:

Tabel 2.4

Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan IKK Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Tahun 2025

(dalam ribuan)

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN 2025 (Rp)
Sasaran Program 1: Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyetarakan kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran.		9,709,407
Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran		9,709,407
	IKK 1. Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung perluasan akses dan inovasi pembiayaan bagi pemberdayaan ekonomi	1,728,383

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN 2025 (Rp)
	IKK 2. Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung penguatan pemasaran - pengembangan usaha masyarakat	3,149,674
	IKK 3. Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif	2,169,753
	IKK 4. Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung perlindungan pekerja migran Indonesia	2,661,597
Sasaran Program 2. Meningkatkan koordinasi dalam mengembangkan dan menyetarakan kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial		18,001,922
Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial		
	IKK 1. Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan kualitas program dan manfaat jaminan sosial secara inklusif	9,734,680
	IKK 2. Jumlah rekomendasi penyetarakan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan	5,787,918
	IKK 3. Jumlah rekomendasi kebijakan perlindungan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya	2,479,324
Sasaran Program 3. Meningkatkan koordinasi dalam mengembangkan dan menyetarakan kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan Daerah Tertentu		9,313,118
Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu		9,313,118
	IKK 1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait penerapan SKKNI dalam peningkatan kapasitas pendamping pembangunan	2,124,131
	IKK 2. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dukungan Penguatan Pemberdayaan dan peningkatan ketahanan masyarakat Desa dan Perdesaan	2,424,998
	IKK 3. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dukungan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah Tertinggal	2,199,230
	IKK 4. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dukungan percepatan transformasi pembangunan Daerah Tertentu (Kawasan Transmigrasi, Konservasi, dan lainnya)	2,564,759
Sasaran Program 4. Meningkatkan koordinasi dalam mengembangkan dan menyetarakan kebijakan Bidang Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan		4,193,152
Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan		4,193,152
	IKK. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan	4,193,152
Sasaran Program 5. Meningkatkan koordinasi dalam mengembangkan dan menyetarakan kebijakan Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses		4,089,087
Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses		4,089,087
	IKK. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses	4,089,087
Sasaran Program 6. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan dan penyetarakan kebijakan Bidang Kemandirian Sosial dan Ekonomi		10,383,948

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN 2025 (Rp)
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Penyelarasan Kebijakan Bidang Kemandirian Sosial dan Ekonomi yang ditindaklanjuti	10,383,948
	IKK 1. Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan strategis bidang kemandirian sosial dan ekonomi	10,383,948
	Sasaran Program 7: Terselenggaranya dukungan manajemen internal, hukum, organisasi, persidangan, komunikasi, data, serta pengawasan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektivitas koordinasi, dan tata kelola Kemenko PM dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi	239,043,194
	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya dukungan manajemen kinerja internal	239,043,194
	IKK 1. Jumlah dokumen rencana program dan anggaran Kemenko PM serta pemantauan, evaluasi, pelaporan	4,934,635
	IKK 2. Jumlah layanan hukum/analisis hukum/pertimbangan hukum yang diselesaikan dan layanan penguatan organisasi dan tata kelola internal yang difasilitasi	3,577,670
	IKK 3. Jumlah layanan dukungan keuangan dan BMN, layanan sarana prasarana dan layanan internal lainnya, serta manajemen SDM yang diberikan.	224,800,869
	IKK 4. Jumlah layanan data dan informasi yang dipenuhi serta jumlah layanan hubungan masyarakat dan informasi	5,367,833
	IKK 5. Jumlah layanan audit/ hasil pengawasan internal yang dihasilkan dan ditindaklanjuti	362,187

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat ukur untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran kinerja yang dinyatakan dengan persen capaian dilakukan melalui perhitungan dengan membandingkan capaian dan target yang telah ditetapkan dan dinyatakan dalam bentuk persentase dan angka.

Persen Capaian=Realisasi/Target x100%

Dengan membandingkan capaian dan target tersebut, persentase pencapaian untuk setiap indikator kinerja kegiatan dapat diketahui secara jelas. Hasil pengukuran ini selanjutnya digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala yang menyebabkan target tidak tercapai. Berdasarkan hasil analisis tersebut, organisasi dapat memetakan area yang masih memiliki kekurangan atau kegagalan dalam pelaksanaan program, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan atau strategi peningkatan kinerja di masa mendatang.

3.1.2 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

3.1.3 Target dan realisasi tahun pelaporan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kemenko PM melakukan pengelolaan anggaran negara secara transparan dan akuntabel, serta menyusun laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Seluruh laporan ini menjadi bagian dari komitmen Kemenko PM dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan dapat dipercaya. Untuk mendukung proses tersebut, Kemenko PM Menyusun **Rencana Strategis Tahun 2025–2029** sebagai pedoman perencanaan program dan anggaran lima tahunan yang mencerminkan efektivitas koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat secara inklusif. Renstra ini disusun dengan mengacu pada **RPJPN 2025–2045** dan **RPJMN 2025–2029**, serta menjabarkan Visi:

“Sinkronisasi dan Koordinasi serta Pengendalian Efektif dalam Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045.”

Visi tersebut menegaskan peran Kemenko PM dalam mendukung arah transformasi sosial-ekonomi sebagaimana tercantum dalam RPJPN Tahun

2025–2045, serta memperkuat kontribusinya terhadap pencapaian prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Secara khusus, visi ini selaras dengan PN 3 yang menekankan pengembangan ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan agromaritim berbasis koperasi, serta PN 6 yang berfokus pada pembangunan desa, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Dengan landasan visi ini, Kemenko PM memastikan mandat sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) lintas sektor berjalan konsisten dengan agenda pembangunan nasional, sehingga pemberdayaan masyarakat dapat berkontribusi nyata pada terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Untuk mendukung pelaksanaan SKP yang berkualitas, Kemenko PM menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar pemerintah berbasis akrual serta melakukan pemutakhiran data secara berkala. 2. Memastikan proses pencatatan, verifikasi, dan rekonsiliasi transaksi keuangan berjalan efektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan dan operator pelaporan agar mampu menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel.

Capaian kinerja tahun 2025 ditunjukkan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mengoptimalkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam implementasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif, penurunan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 - 8,0%	8,25%	96,9%	Sangat tinggi	BPS, Kemenekraf
		Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	7,3-7,9 %	7,28%	94%	Sangat tinggi	BPS, Bappenas
		Proporsi Penduduk Kelas Menengah	17,5%	16,59%	94%	Sangat tinggi	BPS
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup serta Kemandirian Sosial dan Ekonomi Masyarakat melalui penguatan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di Bidang	Tingkat Kemiskinan	7,0 - 8,0%	8,25%	96,9%	Sangat tinggi	BPS
		Tingkat Kemiskinan Ekstrem	0,5-1,0 %	0,85%	117,6	Sangat tinggi	BPS
		Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial	68%	72,74%	107%	Sangat tinggi	BPS, Bappenas

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	32,15%	33,2%	103%	Sangat tinggi	DJSN, BPJS Ketenagakerjaan
		Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/ karyawan	74.1%	73,7%	99.4%	Sangat tinggi	BPS, Bappenas
		Jumlah kebijakan peningkatan kualitas program dan manfaat Jamsos secara inklusif (Rekomendasi Kebijakan)	3 dok	7 dokumen	233%	Sangat tinggi	DJSN
		Jumlah K/L yang menerapkan SKKNI dalam peningkatan kapasitas pendamping pembangunan (Kementerian/Lembaga)	4 K/L	5 K/L	125%	Sangat tinggi	Deputi 3 Kemenko PM
3	Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang akuntabel, dan adaptif melalui aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi	79	87 (Kemenko Pengampu)	110%	Sangat tinggi	KemenPAN RB
4	Terwujudnya Tata Kelola kelembagaan yang didukung oleh aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas	Nilai SAKIP	70	78,51 (Kemenko Pengampu)	112	Sangat tinggi	KemenPAN RB
		Indeks SPIP	3,7	3,42	92,4	Sangat tinggi	BPKP

**)Angka realisasi indikator Proporsi PDB Ekraf masih menggunakan angka 2024 karena angka 2025 belum rilis (masih menunggu perhitungan PDB Nasional yg akan keluar di bulan Februari 2026).*

a. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif

Perhitungan Proporsi Produk Domestik Bruto (PDB) Ekonomi Kreatif oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dilakukan menggunakan pendekatan produksi yang mengacu pada kerangka Sistem Neraca Nasional (SNN). Secara teknis, nilai PDB Ekonomi Kreatif merupakan agregasi dari Nilai Tambah Bruto (NTB) yang diciptakan oleh seluruh unit usaha dalam 17 subsektor ekonomi kreatif yang telah dipetakan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang relevan. Nilai Tambah Bruto ini diperoleh melalui pengurangan nilai Output (total nilai barang dan jasa yang dihasilkan) dengan Konsumsi Antara (seluruh biaya bahan baku dan penolong yang habis digunakan dalam proses produksi). Data penyusun bersumber dari integrasi hasil Sensus Ekonomi, survei rutin tahunan, serta survei khusus ekonomi kreatif, yang kemudian disajikan baik atas dasar Harga Berlaku (ADHB) untuk menganalisis struktur ekonomi dan pergeseran sektor, maupun atas dasar Harga Konstan (ADHK) untuk mengukur pertumbuhan riil kinerja ekonomi kreatif tanpa pengaruh inflasi.

Proporsi PDB Kreatif tersebut didapatkan melalui perhitungan dari agregasi dari Nilai Tambah Bruto (NTB) yang diciptakan oleh seluruh unit usaha dalam 17 subsektor ekonomi kreatif yang telah dipetakan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang relevan yaitu sebesar 1.611,2 triliun dibagi dengan jumlah keseluruhan PDB Nasional sebesar 2024 yaitu 22.139 triliun dikalikan 100. Hasil perhitungan tersebut memberikan angka Proporsi PDB Ekonomi Kreatif sebesar 7,28%. (Sumber: BPS)

b. Proporsi Penduduk Kelas Menengah

Perhitungan proporsi penduduk kelas menengah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dilakukan menggunakan pendekatan pengeluaran riil per kapita per bulan yang datanya bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Dalam menentukan stratifikasi kelas ekonomi, BPS mengadopsi kerangka kerja Bank Dunia (World Bank) yang menggunakan Garis Kemiskinan (GK) sebagai ambang batas relatif. Secara spesifik, penduduk kelas menengah (Middle Class) didefinisikan sebagai kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita per bulan berada pada rentang 3,5 kali hingga 17 kali nilai Garis Kemiskinan. Proporsi ini dihitung dengan mengakumulasi jumlah penduduk yang berada dalam interval pengeluaran tersebut dengan nilai sebesar 46,7 juta jiwa di tahun 2025, kemudian membaginya dengan total populasi nasional tahun 2025 sebesar 284.438.800 jiwa dan didapatkan angka sebesar 16,59% pada tahun 2025, guna menghasilkan indikator yang mencerminkan kelompok masyarakat yang memiliki ketahanan ekonomi cukup kuat dan tidak lagi rentan jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan. (Sumber: BPS)

c. Tingkat Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) menerapkan metodologi *Basic Needs Approach* (pendekatan kebutuhan dasar) dalam menghitung tingkat kemiskinan, di mana kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi standar kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut pengeluaran. Indikator utama yang digunakan adalah Garis Kemiskinan (GK), yang merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dihitung berdasarkan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) yang mencakup paket komoditi kebutuhan dasar esensial seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Mengacu pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan diklasifikasikan sebagai penduduk miskin.

Pada September 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 23.359.710 jiwa dengan jumlah populasi pada tahun 2025 sebesar 284.438.800 jiwa. Jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk dikali dengan 100 tersebut dihitung untuk merepresentasikan persentase tingkat kemiskinan di Indonesia pada September 2025 dengan angka tingkat kemiskinan yang didapatkan sebesar 8,25%. (Sumber: BPS)

d. Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Pengukuran Tingkat Kemiskinan Ekstrem oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dilakukan secara absolut dengan mengacu pada standar global World Bank, di mana penduduk diklasifikasikan sebagai miskin ekstrem apabila memiliki pengeluaran per kapita per hari di bawah US\$ 2,15 Purchasing Power Parity (PPP). Berbeda dengan perhitungan kemiskinan reguler, metode ini menggunakan basis Purchasing Power Parity (keseimbangan kemampuan berbelanja) yang telah disesuaikan dengan tingkat harga domestik untuk menstandarisasi daya beli antarnegara, bukan sekadar konversi kurs mata uang pasar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia tercatat sebesar 0,85%, yang merepresentasikan sekitar 2,38 juta jiwa penduduk. Angka ini diperoleh melalui pengolahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan mengadopsi standar pengukuran Bank Dunia, yakni ambang batas pengeluaran di bawah US\$2,15 per hari menggunakan metode *Purchasing Power Parity* (PPP) dibagi dengan total penduduk lalu dikalikan 100. Secara operasional, populasi ini dikategorikan sebagai kelompok yang menghadapi deprivasi absolut karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan

makanan (setara 2.100 kilokalori per kapita per hari) maupun kebutuhan esensial non-makanan. (Sumber: BPS)

e. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan yang Menerima Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial

Perhitungan persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan basis data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Dalam kerangka ini, kelompok sasaran 'miskin dan rentan' diklasifikasikan berdasarkan distribusi pengeluaran per kapita, yang secara operasional didefinisikan sebagai rumah tangga yang berada pada 40 persen terbawah tingkat kesejahteraan (Desil 1 hingga Desil 4). BPS mengukur tingkat cakupan dengan cara mengidentifikasi rumah tangga dalam kelompok 40 persen terbawah yang secara faktual menyatakan menerima manfaat dari program perlindungan sosial spesifik seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (Sembako/BPNT), Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, atau Program Indonesia Pintar (PIP) melalui kuesioner Susenas. Nilai persentase akhir diperoleh dengan membagi jumlah rumah tangga penerima bantuan di kelompok 40 persen terbawah dengan total seluruh populasi rumah tangga di kelompok tersebut, yang kemudian digunakan sebagai indikator efektivitas dan ketepatan sasaran program jaring pengaman sosial pemerintah.

f. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pengukuran cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan dengan menghitung rasio partisipasi aktif tenaga kerja terhadap total populasi penduduk yang bekerja. BPJS Ketenagakerjaan menggunakan basis data administrasi internal untuk mengidentifikasi peserta aktif (active contributors) yakni tenaga kerja pada segmen Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), dan Jasa Konstruksi yang tertib membayar iuran sebagai pembilang (numerator). Angka tersebut kemudian disandingkan dengan data Penduduk Bekerja yang bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyebut (denominator).

Persentase yang dihasilkan merepresentasikan tingkat penetrasi perlindungan jaminan sosial (JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP) secara riil di lapangan, didapatkan angka capaian kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada angka 33,2%. Nilai tersebut didapatkan dari jumlah peserta aktif jaminan sosial 31 Desember 2025 sebesar 48.649.425 jiwa (BPJS Ketenagakerjaan) dibagi dengan jumlah penduduk bekerja (Sakernas) sebesar 146.542.264 jiwa dikalikan 100. Hasil tersebut sekaligus menjadi indikator kepatuhan pemberi kerja dan pekerja mandiri dalam memenuhi kewajiban perlindungan sosial mereka sesuai regulasi yang berlaku.

g. Persentase Penduduk Berusaha atau Bekerja sebagai Buruh/ Karyawan

Penghitungan Persentase Penduduk Berusaha atau Bekerja sebagai Buruh/Karyawan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan basis data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat partisipasi penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi produktif, baik sebagai pelaku usaha mandiri maupun sebagai pekerja yang memperoleh upah atau penghasilan.

Secara metodologis, indikator ini dihitung dengan mengakumulasi jumlah penduduk yang berstatus bekerja pada kategori usaha dan pekerjaan tertentu, kemudian dibandingkan dengan total angkatan kerja. Kategori penduduk bekerja yang dimaksud mencakup:

1. Berusaha sendiri (K1),
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar (K2),
3. Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar (K3), dan
4. Buruh/Karyawan/Pegawai (K4).

Keempat kategori tersebut merepresentasikan spektrum utama aktivitas ekonomi produktif yang mencakup usaha mandiri, usaha mikro-kecil dengan dukungan tenaga kerja, hingga pekerjaan formal sebagai buruh atau karyawan.

Rumus:

Persentase Penduduk Berusaha atau Bekerja sebagai Buruh/Karyawan=
(K1+K2+K3+K4) dibagi Jumlah Angkatan Kerja ×100%

Perhitungan Tahun 2025 (berdasarkan Sakernas)

Berdasarkan data Sakernas:

1. Berusaha sendiri (Kode 1) : 31.359.014 orang
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar (Kode 2) : 20.308.133 orang
3. Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar (Kode 3) : 5.063.122 orang
4. Buruh/Karyawan (Kode 4) : 56.777.423 orang

Sehingga diperoleh

Total Penduduk Berusaha atau Bekerja (K1 + K2 + K3 + K4 = 113.507.692 orang

Rumus :

$$\text{Persentase Penduduk Berusaha atau Bekerja Sebagai Buruh/Karyawan} \\ = \frac{\text{Total Penduduk Berusaha atau Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$$

Hasil :

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Penduduk Berusaha atau Bekerja Sebagai Buruh/Karyawan} \\ &= \frac{113.507.692}{154.003.771} \times 100 = 73.7 \end{aligned}$$

h. Jumlah kebijakan peningkatan kualitas program dan manfaat Jamsos secara inklusif (Rekomendasi Kebijakan)

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas program dan manfaat jaminan sosial yang inklusif, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melaksanakan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) melalui penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan strategis berbasis hasil pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Adapun kriteria rekomendasi kebijakan ini adalah: (1) disusun dalam bentuk dokumen rekomendasi kebijakan resmi yang difasilitasi oleh Kemenko PM dalam pelaksanaan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian; (2) berbasis hasil pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional dan/atau Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; (3) memuat usulan perbaikan yang spesifik dan terukur terkait kualitas layanan, manfaat, cakupan kepesertaan, tata kelola, atau keberlanjutan pembiayaan

Sepanjang periode pelaporan, Kemenko PM telah menghasilkan 7 (tujuh) rekomendasi kebijakan yang secara substansi ditujukan untuk memperkuat tata kelola, keberlanjutan pembiayaan, kualitas layanan, serta perlindungan hak peserta jaminan sosial, baik pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Rekomendasi tersebut disusun melalui proses koordinasi lintas kementerian/lembaga, konsultasi pemangku kepentingan, serta analisis data administratif dan temuan lapangan, sehingga mencerminkan kebutuhan aktual sistem jaminan sosial.

Ketujuh rekomendasi kebijakan dimaksud meliputi:


1. Penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan SJSN melalui rekomendasi revisi Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS guna memperjelas mandat, kewenangan, dan keberlanjutan sistem;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Program JKN Semester II Tahun 2024, dengan fokus pada kepesertaan, mutu layanan, dan pengendalian pembiayaan;
3. Penguatan efektivitas Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Semester II Tahun 2024, terutama dalam memperluas cakupan pekerja formal dan informal serta menjaga kesehatan dana jaminan sosial;

4. Penyempurnaan tata kelola dan kualitas layanan JKN Semester I Tahun 2025, termasuk penguatan integrasi data, manajemen klaim, dan keberlanjutan fiskal;
5. Peningkatan keberlanjutan dan perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Semester I Tahun 2025, dengan penekanan pada perlindungan pekerja rentan dan adaptasi terhadap dinamika ketenagakerjaan;
6. Penguatan perlindungan jaminan sosial yang adaptif, melalui perbaikan tata kelola klaim pending, dispute, serta pencegahan fraud dalam penyelenggaraan JKN; dan
7. Penguatan tata kelola kelembagaan BPJS, melalui rekomendasi seleksi calon Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Masa Jabatan 2026–2031 guna memastikan kepemimpinan yang profesional dan akuntabel.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan peran Kemenko PM sebagai *policy orchestrator* dalam memastikan kebijakan jaminan sosial tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas manfaat, inklusivitas perlindungan, dan keberlanjutan sistem jaminan sosial. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan menjadi dasar penguatan kebijakan lintas sektor serta rujukan strategis bagi kementerian/lembaga terkait dalam memperbaiki implementasi program jaminan sosial secara berkelanjutan.

i. Jumlah K/L yang menerapkan SKKNI dalam peningkatan kapasitas pendamping pembangunan (Kementerian/Lembaga)

Gambar 3.1 Potret Nasional Pendamping Pembangunan dan Penerapan SKKNI



Pada tahun 2025, Kemenko PM memfokuskan penguatan SKP pada pendataan nasional pendamping pembangunan lintas K/L sebagai fondasi kebijakan. Pendamping pembangunan yang selama ini tersebar di berbagai kementerian/lembaga berhasil dihimpun dalam satu basis data yang mencakup 10 K/L, 21 unit kerja, dengan 16 unit kerja telah memberikan data lengkap. Berdasarkan hasil konsolidasi data, tercatat sekitar 134.200 pendamping pembangunan tahun 2025, dengan komposisi status kepegawaian yang beragam (PNS, PPPK, dan Non-ASN), serta 41.127 pendamping telah tersertifikasi. Data ini menjadi dasar dalam pemetaan kebutuhan standar kompetensi dan kesenjangan kapasitas pendamping.

Melalui proses koordinasi kebijakan lintas K/L, Kemenko PM mendorong penerapan standar kompetensi pendamping berbasis SKKNI/KKNI sebagai instrumen peningkatan profesionalisme dan efektivitas pendampingan pembangunan. Hasilnya, hingga akhir tahun 2025, sebanyak 5 (lima) kementerian/lembaga telah menerapkan SKKNI dalam peningkatan kapasitas pendamping pembangunan, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa PDT, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Dengan capaian tersebut, target indikator tahun 2025 telah tercapai.

j. Indeks Reformasi Birokrasi

Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) dilakukan melalui mekanisme evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang mengacu pada standar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Struktur penilaian ini terbagi menjadi dua variabel utama: Komponen Pengungkit (Enablers) yang berfokus pada pemenuhan proses tata kelola, dan Komponen Hasil (Results) yang mengukur dampak nyata reformasi. Dalam perhitungan tersebut, Komponen Pengungkit memiliki bobot dominan sebesar 80% dari total penilaian. Nilai riil komponen ini diperoleh dengan menghitung rata-rata capaian dari seluruh area perubahan (seperti Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, hingga Penguatan Pengawasan), di mana total skor indikator yang terpenuhi dibagi dengan jumlah total indikator yang dipersyaratkan, kemudian dikalikan dengan bobot 80%. Selanjutnya, nilai tersebut diakumulasikan dengan Komponen Hasil yang memiliki bobot 20%, yang dihitung berdasarkan rata-rata capaian kinerja persepsi kualitas pelayanan publik dan indeks anti-korupsi.

Berdasarkan metodologi tersebut, saat ini Indeks RB yang ditetapkan bagi instansi adalah sebesar 87 dengan catatan bahwa angka ini merupakan nilai atribusi/turunan dari Indeks RB Kementerian Koordinator (Kemenko) pengampu sebelumnya.

k. Nilai SAKIP

Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan secara holistik mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian ini dilakukan melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang mengukur tingkat implementasi dan kualitas akuntabilitas kinerja berdasarkan empat komponen utama dengan bobot proporsional, yaitu: Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%). Akumulasi skor dari keempat komponen tersebut menghasilkan nilai akhir dalam skala 0 hingga 100, yang kemudian dikonversi menjadi predikat akuntabilitas (mulai dari D hingga AA) sebagai representasi tingkat efektivitas dan efisiensi instansi dalam menggunakan anggaran untuk mencapai sasaran strategis. Terdapat rincian komponen dan predikat akuntabilitas tersebut terdiri dari sebagai berikut:

Komponen Penilaian:

1. Perencanaan Kinerja

Memiliki beberapa Sub-Komponen penilaian terdiri dari Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%, Sub-Komponen 2 Kualitas 30% Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%

2. Pengukuran Kinerja

Memiliki beberapa Sub-Komponen penilaian terdiri dari Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%, Sub-Komponen 2 Kualitas 30% Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%

3. Pelaporan Kinerja

Memiliki beberapa Sub-Komponen penilaian terdiri dari Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%, Sub-Komponen 2 Kualitas 30% Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%

4. Evaluasi Internal

Memiliki beberapa Sub-Komponen penilaian terdiri dari Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%, Sub-Komponen 2 Kualitas 30% Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%

Predikat Akuntabilitas:

1. **AA** (> 90 - 100): Sangat Memuaskan
2. **A** (> 80 - 90): Memuaskan
3. **BB** (> 70 - 80): Sangat Baik
4. **B** (> 60 - 70): Baik
5. **CC** (> 50 - 60): Cukup (Memadai)
6. **C** (> 30 - 50): Kurang
7. **D** (0 - 30): Sangat Kurang

Berdasarkan metodologi tersebut, saat ini Nilai SAKIP yang ditetapkan bagi instansi adalah sebesar 78,51 dengan catatan bahwa angka ini merupakan nilai atribusi/turunan dari Indeks SAKIP Kementerian Koordinator (Kemenko) pengampu sebelumnya.

I. Indeks SPIP

Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan metode SPIP Terintegrasi yang mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Mekanisme perhitungan ini tidak lagi hanya menilai pemenuhan dokumen (*paper-based*), melainkan mengukur substansi pengendalian melalui tiga komponen utama penilaian, yaitu: (1) Kualitas Penetapan Tujuan, (2) Struktur dan Proses (yang mencakup lima unsur pengendalian: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi & Komunikasi, serta Pemantauan), dan (3) Pencapaian Tujuan SPIP (Efektivitas & Efisiensi, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset, dan Ketaatan terhadap Peraturan). Nilai akhir maturitas diperoleh melalui agregasi skor komponen tersebut yang kemudian dikoreksi oleh faktor penyeimbang (*offsetting*) berupa nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), menghasilkan skor akhir dalam rentang Level 1 (Rintisan) hingga Level 5 (Optimum). Terdapat rincian aspek penilaian dan predikat nilai tingkat maturitas sebagai berikut:

Aspek Penilaian:

- a. Pembobotan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- b. Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan
- c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Predikat Nilai Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP:

- a. Rintisan $1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$
- b. Berkembang $2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$
- c. Terdefinisi $3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$
- d. Terkelola dan Terukur $4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$
- e. Optimum $\geq 4,50$


Berdasarkan metodologi tersebut, saat ini Indeks SPIP yang ditetapkan bagi instansi adalah sebesar 3,42

3.1.3.1 Arah Kebijakan Kemenko PM

Pada Tahun 2025, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melaksanakan peran strategis sebagai *policy orchestrator* dalam upaya penurunan kemiskinan maupun peningkatan kualitas hidup dan kemandirian sosial ekonomi masyarakat. Melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas Kementerian/Lembaga, Kemenko PM memastikan bahwa intervensi pemberdayaan masyarakat berjalan terarah, saling

melengkapi, dan berkontribusi nyata terhadap indikator kesejahteraan nasional.

Gambar 3.2
Arah Kebijakan Kemenko PM: Dari Karitatif Menjadi Pemberdayaan



Sumber: Kemenko PM, 2025.

Dalam rangka memperkuat dampak kebijakan terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mengarahkan transformasi kebijakan nasional dari pendekatan karitatif (berbasis bantuan jangka pendek) menuju pendekatan pemberdayaan (berbasis penguatan kapasitas, akses, dan produktivitas). Pendekatan ini menempatkan masyarakat tidak lagi sebagai objek bantuan semata, tetapi sebagai subjek pembangunan yang memiliki kapasitas produktif, akses terhadap sumber daya, serta peluang untuk berpartisipasi dalam sistem ekonomi nasional secara bermartabat.

Kebijakan ini dibangun melalui integrasi lintas sektor yang menghubungkan agenda pengurangan pengangguran, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kontribusi ekonomi rakyat terhadap PDB nasional dalam satu kerangka orkestrasi kebijakan yang utuh. Intervensi tidak lagi berhenti pada bantuan sosial jangka pendek, tetapi diarahkan pada penciptaan ekosistem ekonomi produktif melalui penguatan UMKM dan ekonomi kreatif, pengembangan koperasi dan desa sebagai basis ekonomi lokal, penguatan industri dan manufaktur, serta perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia. Dalam kerangka tersebut, Kemenko PM mengintegrasikan kebijakan lintas sektor dengan fokus pada lima klaster utama:

1. penguatan hilirisasi industri dan kemudahan berusaha;
2. perluasan akses pembiayaan dan ruang usaha bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif;
3. penguatan kelembagaan koperasi dan pembangunan ekonomi desa;
4. pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan; serta
5. penyediaan jalur mobilitas kerja nasional dan global melalui program pekerja migran dan tenaga kerja terampil.

Transformasi ini juga diwujudkan melalui konvergensi kebijakan sosial dan ekonomi, di mana intervensi perlindungan sosial, seperti: penghapusan tunggakan iuran jaminan kesehatan dan program transisi kerja bagi kelompok miskin ekstrem dihubungkan langsung dengan agenda penciptaan kerja produktif. Dengan demikian, bantuan sosial tidak lagi menjadi tujuan akhir, tetapi menjadi instrumen transisi menuju kemandirian ekonomi.

Melalui orkestrasi kebijakan lintas sektor ini, Kemenko PM memastikan bahwa intervensi pemberdayaan tidak berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi dari hulu ke hilir mulai dari penguatan kapasitas, penyediaan akses, penciptaan lapangan kerja, hingga perlindungan sosial. Dengan pendekatan ini, kebijakan pemberdayaan diharapkan mampu berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kontribusi sektor produktif terhadap PDB, penurunan pengangguran, serta pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.


3.1.3.2 Orkestrasi Kebijakan Melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025 Dalam Mendukung Capaian Indikator Pembangunan

Dalam Tahun 2025, Satuan Tugas Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melaksanakan fungsi orkestrasi kebijakan lintas kementerian/lembaga melalui tiga strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran

rumah tangga, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengurangan kantong kemiskinan.

Pelaksanaan ketiga strategi tersebut tidak dimaksudkan sebagai intervensi program sektoral, melainkan sebagai kerangka konvergensi kebijakan nasional yang memastikan keterpaduan sasaran, konsistensi arah kebijakan, serta efektivitas implementasi program lintas sektor dalam mendukung pencapaian indikator makro pemberdayaan masyarakat.

Gambar 3.3
Konvergensi Strategi Inpres Nomor 8 Tahun 2025 terhadap Indikator Pembangunan Kemenko PM



1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat, Melalui Peningkatan Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan dan Optimalisasi Konvergensi Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial

Upaya pengurangan beban pengeluaran rumah tangga difokuskan pada penguatan perlindungan sosial dan subsidi dasar yang secara langsung menurunkan tekanan pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan. Dalam kerangka Inpres 8 nomor 2025, Kemenko PM mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program lintas

kementerian/lembaga agar menyoar kelompok Desil 1–3 DTSEN secara lebih terarah. Berikut adalah capaian Tahun 2025.

Hingga Tahun 2025, berbagai program bantuan sosial, subsidi energi, bantuan pangan, dan bantuan pendidikan telah menjangkau **25.757.597** penduduk dari **8.408.825** keluarga miskin atau setara dengan **96,82%** keluarga miskin, dengan proporsi penerima dari kelompok miskin dan rentan pada sebagian besar program berada di atas **60 persen**.

Capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan sosial yang disinergikan melalui Inpres 8 nomor 2025 berperan signifikan dalam menjaga daya beli rumah tangga miskin dan rentan, serta mencegah penurunan kesejahteraan akibat guncangan ekonomi dan sosial. Berikut rincian capaian yang telah dilakukan K/L dalam pengurangan beban pengeluaran masyarakat:

Tabel 3.3
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Tahun 2025

No.	Instansi Pelaksana	Capaian
1	Badan Gizi Nasional	Belum melaporkan pelaksanaan Inpres 8/2025
2	Badan Pangan Nasional	CPP (Cadangan Pangan Pemerintah): 18 juta penerima (95,44% penerima dari kelompok miskin dan rentan)
3	Kementerian Agama	PIP madrasah: 1,2 juta siswa (57,7% penerima dari kelompok miskin dan rentan). KIP Kuliah: 2.451 mahasiswa
4	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	PIP: 9,8 juta siswa (63,34% penerima dari kelompok miskin dan rentan)
5	Kementerian Desa dan PDT	Hingga Agustus 2025, BLT Dana Desa telah tersalurkan sebesar Rp2.859.100.500.000.
6	Kementerian ESDM	Subsidi Listrik: 35,34 juta pelanggan, (56,89% adalah rumah tangga miskin dan rentan)
7	Kementerian ESDM	subsidi LPG 3 kg 4,171 MT; belum tersedia data jumlah penerima dari keluarga miskin dan rentan
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bantuan berupa alat tangkap, benih, dan cara induk unggulan: 858 orang (48,4% penerima dari kelompok miskin dan rentan)
9	Kementerian Sosial	PKH: 10 juta keluarga (91,64% penerima dari kelompok miskin dan rentan)

10	Kementerian Sosial	Bantuan sembako: 18.277.083 keluarga, (95,44% penerima dari kelompok miskin dan rentan)
11	Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan	Bantuan iuran JKN: 96,8 juta orang, (89,68% penerima dari kelompok miskin dan rentan)
12	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	KIP Kuliah telah diberikan kepada 732.965 mahasiswa, (45,19% berasal dari keluarga miskin dan rentan)

Sumber: Laporan Implementasi Inpres 8/2025 Semester 1 tahun 2025, 2025

Konvergensi berbagai program perlindungan sosial tersebut berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator pembangunan Kemenko PM, khususnya penurunan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan cakupan keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial dan jaminan sosial. Melalui penurunan tekanan pengeluaran rumah tangga, kebijakan ini memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga konsumsi minimum, sehingga berperan sebagai instrumen stabilisasi kesejahteraan kelompok Desil 1–3. Secara strategis, intervensi ini juga mencegah kelompok rentan jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih dalam (poverty deepening) sekaligus menahan munculnya kelompok miskin baru akibat guncangan ekonomi.

2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat, Melalui Perluasan Program Pemberdayaan, Akses terhadap Permodalan, dan Perlindungan Sosial Produktif

Untuk upaya peningkatan pendapatan masyarakat, Capaian berbagai program pemberdayaan dari berbagai kementerian antara lain:

Tabel 3.4 Capaian Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Tersedianya Akses Permodalan Produktif Bagi Kelompok Miskin dan Miskin Ekstrem	
a.	1,25 juta pelaku usaha menikmati pembiayaan modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian, perhutanan, perburuan, perikanan dan ekonomi kreatif;
b.	10,4 juta petani telah menerima subsidi pupuk untuk peningkatan produktivitas;
Tersedianya perluasan lapangan kerja	
c.	6.121 orang pekerja telah dilibatkan dalam Padat Karya Tunai Sektor Perhubungan;

Terlaksananya Program Pelatihan dan Pendampingan untuk Pemberdayaan Petani, Nelayan, Kelompok Usaha dan Masyarakat Lainnya

- d. Fasilitasi pendamping diterima oleh 141 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Bali, Bengkulu, NTB, Lampung;
- e. Akses reforma agraria dan fasilitasi pendampingan usaha oleh Kementerian ATR/ BPN diterima oleh 1.400 keluarga di Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan;
- f. Pelatihan vokasi yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan diikuti oleh 1.146 orang di NTB, NTT, Sulawesi Tenggara;
- g. 12.764 pelaku ekonomi kreatif, UMKM, Koperasi, pedagang pasar dan calon pekerja migran telah menerima pelatihan.

Sumber: Laporan Implementasi Inpres 8/2025 Semester 1 tahun 2025, 2025

Berbagai program pemberdayaan dan akses ekonomi produktif tersebut menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan indikator pembangunan Kemenko PM, terutama dalam mendorong peningkatan proporsi kelas menengah, Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, Proporsi PDB Ekraf serta Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/ karyawan. Peningkatan pendapatan tidak hanya memperbaiki kapasitas konsumsi rumah tangga, tetapi juga mendorong mobilitas ekonomi (upward mobility) dari kelompok miskin menuju kelompok rentan dan menengah. Dalam jangka menengah, kondisi ini memperkuat struktur ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.

3. Pengurangan Kantong-kantong Kemiskinan, Melalui Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Layanan Dasar Seperti Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan Fasilitas Ekonomi Desa

Upaya mengurangi kantong-kantong kemiskinan dilakukan melalui peningkatan akses layanan dasar khususnya akses pendidikan, kesehatan dan rumah layak huni dengan kondisi berdasarkan tahun 2024 antara lain:

1. Terbangunnya sarana pendidikan pada wilayah yang belum memiliki sarana pendidikan, antara lain: Sekolah Dasar di 209 desa, Sekolah Menengah Pertama di 6 kecamatan dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan di 33 kecamatan;
2. Tersedia akses layanan kesehatan setingkat puskesmas di 6.992 Kecamatan (95,98% dari seluruh kecamatan di Indonesia) dan puskesmas pembantu di 24.072 desa (28,74% dari seluruh desa di Indonesia);
3. Terbaharuinya 4.368 rumah layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem memiliki kontribusi strategis terhadap indikator pembangunan Kemenko PM melalui penguatan human capital sebagai fondasi mobilitas sosial jangka panjang. Pendidikan yang lebih inklusif meningkatkan peluang kerja formal, memperbesar potensi pendapatan masa depan, serta secara bertahap mendorong terbentuknya kelas menengah baru. Oleh karena itu, intervensi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan sosial, tetapi juga sebagai strategi transformasi kesejahteraan yang berperan dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

3.1.3.3 Penguatan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemenko PM dalam Mendukung Capaian Indikator Pembangunan

Sebagai kementerian koordinator, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) berkontribusi terhadap capaian indikator pembangunan melalui pelaksanaan fungsi **sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP)** kebijakan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Peran ini menempatkan Kemenko PM sebagai *policy orchestrator* yang memastikan kebijakan sektoral bergerak selaras dengan agenda pembangunan nasional dan sasaran strategis pemberdayaan masyarakat.

Melalui fungsi sinkronisasi, Kemenko PM menjaga keselarasan kebijakan dengan RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, dan Rencana Strategis Kemenko PM, serta mencegah tumpang tindih dan celah kebijakan antar instansi. Fungsi koordinasi dijalankan dengan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan dan menyelaraskan kebijakan pada isu-isu prioritas. Sementara itu, fungsi pengendalian memastikan kebijakan yang telah disepakati ditindaklanjuti secara konsisten dan tetap berorientasi pada pemberdayaan masyarakat serta penciptaan dampak sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui kerangka SKP tersebut, Kemenko PM mengarahkan berbagai rekomendasi dan inisiatif koordinatif agar berkontribusi nyata terhadap capaian masing-masing indikator pembangunan. Uraian berikut menyajikan capaian penguatan SKP Kemenko PM dalam mendukung indikator-indikator tersebut.

1. PDB Ekonomi Kreatif

Sepanjang tahun 2025, Kemenko PM memfokuskan perannya pada penguatan kerangka regulasi, integrasi kebijakan, serta penciptaan ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP), Kemenko PM melakukan harmonisasi dan koordinasi penyusunan berbagai regulasi strategis yang menjadi fondasi pengembangan ekonomi kreatif nasional.

Regulasi dan kebijakan yang dikawal antara lain draft Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta revisi Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Ruang Kreatif. Upaya tersebut bertujuan memperkuat perlindungan hukum, meningkatkan kepastian usaha, serta memperluas ruang tumbuh bagi pelaku ekonomi kreatif, khususnya UMKM dan komunitas kreatif berbasis lokal.

Selain itu, Kemenko PM mengoordinasikan penguatan tata kelola ekonomi kreatif berbasis wilayah melalui fasilitasi Nota Kesepahaman (MoU) Desa Kreatif antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta penyusunan SKB Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ekonomi Kreatif Tahun 2024 tentang Nomenklatur Dinas Ekonomi Kreatif Daerah. Langkah ini mendorong integrasi kebijakan ekonomi kreatif di tingkat pusat dan daerah serta optimalisasi pemanfaatan potensi lokal.

Dalam rangka memperkuat arah kebijakan jangka panjang, Kemenko PM juga mengoordinasikan harmonisasi draft Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026–2045 sebagai dokumen payung kebijakan nasional yang selaras dengan RPJPN 2025–2045. Rencana Induk ini menjadi instrumen strategis untuk menggeser pendekatan sektoral menuju pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang terintegrasi dan berorientasi pada inovasi, budaya, dan talenta.

Di sisi penguatan kapasitas dan hilirisasi kebijakan, Kemenko PM memfasilitasi penyusunan draft MoU riset pemberdayaan ekonomi masyarakat antara BRIN dan Kemenko PM, serta menyusun rekomendasi modul sekolah musik dan Kepmen pedoman inkubasi musik. Selain itu, dilakukan pengawalan Program Legislasi Nasional (Progsun) Peraturan Presiden tentang Percepatan Industri Gim sebagai subsektor strategis ekonomi kreatif berbasis teknologi dan talenta muda.

2. Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Selain melakukan SKP terhadap upaya pengurangan beban pengeluaran (Inpres 8/2025) melalui bantuan sosial dan jaminan sosial dalam mendukung pencapaian indikator tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, Kemenko PM juga melaksanakan fungsi SKP melalui penguatan agenda strategis lintas sektor yang berfokus pada percepatan pembangunan wilayah tertinggal, penguatan kawasan perdesaan dan perbatasan, serta penyediaan instrumen stabilisasi dan perlindungan sosial berbasis desa. Intervensi ini diarahkan untuk memperkuat akses layanan dasar, membuka kesempatan kerja, serta meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat miskin dan miskin ekstrem secara berkelanjutan.

Tabel 3.5. SKP Kemenko PM dalam Mendukung Penurunan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025

Program/Kebijakan	Capaian 2025
Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> - (BLT Dana Desa) Menjangkau 1,87 Juta KPM (Tepat sasaran berbasis DTSEN). - (Padat Karya (PKTD) Menyasar 46.435 Desa kantong kemiskinan (Upah Rp100rb/hari).
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	<ul style="list-style-type: none"> - Ditetapkan 30 daerah tertinggal dan sangat tertinggal dalam RPJMN (Perpres No. 12 Tahun 2025) - Penyusunan urgensi PP 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Koordinasi implementasi Program prioritas pada daerah tertinggal
Penetapan Lokus Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) 2025–2029	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penetapan 30 lokus bersama Bappenas, Kemendes PDT, dan Pemda - Tersedianya basis data dan peta potensi lokus KPP Terintegrasi
Revisi Peraturan Presiden tentang	<ul style="list-style-type: none"> - Isu pemberdayaan

Program/Kebijakan	Capaian 2025
Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan revisi Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Perbatasan.	masyarakat menjadi isu penting dalam revisi kedua perpres tersebut
Sekolah Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> - Sebanyak 166 Sekolah Rakyat Perintis telah beroperasi. - Penyusunan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat telah diselesaikan.

Sumber: Kemenko PM, 2025.

Secara keseluruhan, agenda strategis yang diorkestrasikan Kemenko PM melalui SKP tahun 2025 menunjukkan pendekatan penanggulangan kemiskinan yang tidak bersifat parsial, melainkan terintegrasi antara pembangunan wilayah, perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penetapan lokus prioritas, penguatan Dana Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta pengembangan Sekolah Rakyat menjadi fondasi struktural dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, khususnya di wilayah dengan kerentanan sosial-ekonomi tinggi.

3. Proporsi Penduduk Kelas Menengah

Dalam mendukung peningkatan proporsi penduduk kelas menengah, Kemenko PM mengarahkan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan (SKP) pada penguatan jalur mobilitas ekonomi ke atas melalui peningkatan kapasitas, penguatan mata pencaharian berkelanjutan, dan integrasi perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi.

Salah satu pilot project yang dilakukan melalui penguatan pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan dan rantai nilai, sebagaimana diimplementasikan dalam Pilot Project Kawasan WIDURI (Wisata, Edukasi, Produksi, dan Inspirasi). Melalui kegiatan ini, Kemenko PM memfasilitasi rapat koordinasi nasional dan konsolidasi penggerak kawasan, membangun kolaborasi multipihak lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas lokal. Program ini mempertemukan 320 penggerak kawasan aktif dalam pengembangan kawasan produksi berbasis potensi lokal, yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan,

stabilitas usaha, dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, sebagai prasyarat utama transisi menuju kelas menengah.

Selain itu, Kemenko PM mengoordinasikan penguatan kapasitas masyarakat berkelanjutan melalui serangkaian rekomendasi alternatif kebijakan (RAK) yang telah dilaporkan pada tahun 2025. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai pelaku aktif pembangunan ekonomi dan sosial.

4. Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial

Dalam mendukung capaian indikator Persentase Keluarga Miskin dan Rentan yang Menerima Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melaksanakan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) terhadap kementerian/lembaga pengampu program perlindungan sosial sebagaimana tabel terlampir

Tabel 3.6. SKP Kemenko PM dengan K/L Pengampu Program Perlindungan Sosial

No	Kementerian	Program	SKP	TindakLanjut
1	Kementerian Sosial	- Sembako - PKH - BLTS Kesra	- Transformasi bantuan sosial 1. Pembedaan bantuan bagi keluarga produktif (berorientasi graduasi) dan keluarga non-produktif (berorientasi perawatan jangka panjang) 2. PKH dikembalikan pada tujuan awal (memiliki kondisionalitas) 3. Pembatasan waktu penerima bantuan (5 tahun) - Regionalisasi bantuan sosial - Urgensi regulasi penyaluran bantuan sosial	- Draf permensos tentang PKH (penerima bantuan produktif dan non produktif) - Pembatasan waktu penerima bantuan - Usulan urgensi
2	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	PIP	Penyaluran bantuan PIP	Pemantauan proses penyaluran
3	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	KIP-K	Penyaluran bantuan KIP-K	Pemantauan progres penyaluran
4	Kementerian Agama	PIP dan KIP-K	Penyaluran bantuan PIP & KIP-K	Pemantauan progres penyaluran
5	Kementerian Keuangan	-	- Koordinasi anggaran dan kendala penyaluran bansos - Perhitungan regionalisasi bansos - Regulasi R-Perpres 63/2017	Pengawasan penyaluran bansos
6	Kemen ESDM	- Subsidi Listrik - Subsidi LPG 3 kg	- Pemadanan data penerima bantuan subsidi dengan DTSEN - Transformasi subsidi berbasis penerima	- Pengawasan proses pemadanan DTSEN penerima bantuan subsidi - Pengawasan kajian subsidi LPG 3 Kg

7	Badan Pangan Nasional	Bantuan Pangan CPP	Penyaluran Bantuan CPP	Monev Penyaluran CPP
8	Badan Nasional Penganggulangan Bencana	Cadangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi dan aktivasi PSA di Sukabumi - Implementasi dan aktivasi PSA di Sumatera 	Mengkoordinasikan KPBU dalam mendorong dana siap pakai untuk memperluas program saat terjadi kedaruratan

Sebagai bagian dari penguatan capaian indikator **Persentase Keluarga Miskin dan Rentan yang Menerima Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial**, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) tidak hanya melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) dengan kementerian/lembaga pengampu utama program perlindungan sosial, tetapi juga memperluas koordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan strategis dalam perumusan kebijakan, perencanaan, dan implementasi program. Melalui kerja sama lintas K/L tersebut, Kemenko PM mendorong integrasi kebijakan perlindungan sosial dengan agenda penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemenuhan kebutuhan dasar, serta transformasi bantuan sosial yang lebih adaptif dan berbasis wilayah.

Tabel 3.7. SKP Kemenko PM dengan K/L Lainnya Terkait Program Perlindungan Sosial

No	Kementerian	Program	SKP	Hasil SKP	Tindaklanjut
1	Kementerian PPN/Bappenas		<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Transformasi Bantuan Sosial - Koordinasi Regionalisasi Bantuan Sosial - Koordinasi Peta alan PSA 	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi Alternatif Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Masyarakat Miskin dan Rentan - Rekomendasi Alternatif Kebijakan Regionalisasi Bantuan Sosial Tunai 	Berlanjut Sampai Tahun 2026
2	Badan Gizi Nasional	Miskin ekstrem pasti kerja	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyaluran KPM dalam Bekerja di SPPG	Telah dilaksanakan kegiatan percepatan mendorong Masyarakat Miskin Ekstrem Pasti Kerja melalui pelatihan kerja bagi 300 orang dari kalangan masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang langsung bekerja di 7 SPPG di Kabupaten Jombang	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan assesmen kebutuhan pekerja pada SPPG di Jember, Banyuwangi, Kota Bogor, dan Kebumen - Dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan Bapperida Kota Bogor
3	PT. PLN	Subsidi Listrik	<ul style="list-style-type: none"> - Pemadanan data penerima bantuan subsidi dengan DTSEN - Transformasi subsidi berbasis penerima 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan Kick Off Meeting Kajian Perilaku Pencatatan LPG 3 Kg yang Disubsidi - Telah dilaksanakan fieldwork kajian perilaku pencatatan pembelian LPG 3 Kg 	Pengawasan proses pemadanan DTSEN penerima bantuan subsidi listrik
4	PERTAMINA	Subsidi LPG 3 Kg	<ul style="list-style-type: none"> - Pemadanan data penerima bantuan subsidi dengan DTSEN - Transformasi subsidi berbasis penerima 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan Kick Off Meeting Kajian Perilaku Pencatatan LPG 3 Kg yang Disubsidi - Telah dilaksanakan fieldwork kajian perilaku pencatatan pembelian LPG 3 Kg 	Pengawasan kajian subsidi LPG 3 Kg berbasis penerima



5	PT PNM	Miskin Ekstrem Pasti Kerja	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyaluran KPM dalam Bekerja di PT PNM	Pelaksanaan Generasi Muda Pasti Kerja	Rencana perluasan program Miskin Ekstrem Pasti Kerja di PT PNM
6	BIT	Kajian Subsidi Berbasis Penerima	Kerjasama kajian transformasi subsidi LPG 3 Kg	- Telah dilaksanakan Kick Off Meeting Kajian Perilaku Pencatatan LPG 3 Kg yang Disubsidi - Telah dilaksanakan fieldwork kajian perilaku pencatatan pembelian LPG 3 Kg	- Keluaran prototipe solusi - Keluaran protokol uji coba solusi - Diseminasi hasil kajian
7	Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BSI)	- PKH - Sembako	Penyaluran Bansos	Berlanjut Sampai Tahun 2026	
8	World Bank dan Kementerian Kesehatan	Kajian PSA Zoonosis	Pelaksanaan Kajian PSA Zoonosis		
9	Kementerian Dalam Negeri		- Pemadanan Data Dukcapil dengan DTSEN - Pembaharuan Data Adminduk Korban Bencana (PSA)	- Percepatan Pemadanan Data Pelanggan Subsidi Listrik - Pendataan dan Perekaman Adminduk Korban Bencana Sukabumi	
10	BPS		Pemadanan KPM Bansos dan Subsidi dengan DTSEN	Berlanjut Sampai Tahun 2026	
11	Kementerian Ketenagakerjaan	Miskin Ekstrem Pasti Kerja	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyaluran KPM dalam Bekerja di SPPG dan PT PNM	Koordinasi Lanjutan Perluasan Program Miskin Ekstrem Pasti Kerja	
12	Bank Indonesia	Bansos PKH dan Sembako	Pengawasan Penyaluran Isu Bantuan Sosial	Berlanjut Sampai Tahun 2026	

Sebagai tindak lanjut dari penguatan kebijakan perlindungan sosial, Kemenko PM juga mendorong implementasi Perlindungan Sosial Adaptif (PSA) sebagai instrumen responsif dalam menghadapi guncangan bencana alam, non-alam, dan sosial. Pendekatan ini menempatkan perlindungan sosial tidak hanya sebagai mekanisme bantuan darurat, tetapi juga sebagai sarana pemulihan dan penguatan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat terdampak.

Perlindungan Sosial Adaptif (PSA) merupakan pendekatan perlindungan sosial yang dirancang agar responsif terhadap guncangan bencana alam, non-alam, dan sosial dengan menyesuaikan cakupan penerima, jenis intervensi, dan nilai manfaat secara cepat. Pada tahun 2025, Kemenko PM mendorong implementasi PSA melalui pilot project respons bencana yang mengintegrasikan bantuan sosial, jaminan sosial ketenagakerjaan (JKP), dan pemberdayaan ekonomi pascakejadian, termasuk perluasan program Miskin Ekstrem Pasti Kerja sebagai jalur pemulihan pendapatan bagi masyarakat terdampak.

Selain itu, Kemenko PM mengoordinasikan transformasi subsidi energi berbasis penerima untuk meningkatkan ketepatan sasaran subsidi listrik dan LPG 3 kg. Transformasi ini dilakukan melalui pemadanan data penerima berbasis DTSEN, penguatan regulasi, serta penyusunan skema penyesuaian subsidi secara bertahap guna melindungi keluarga miskin dan rentan sekaligus meningkatkan efisiensi fiskal. Bersamaan dengan itu, Kemenko PM juga mendorong penguatan desain dan targeting bantuan sosial tunai dan non-tunai agar lebih adaptif, tidak bersifat permanen, dan mendukung proses graduasi kesejahteraan.

5. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kemenko PM mengoordinasikan pembahasan penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsosnaker) yang mencakup perlindungan bagi pekerja rentan, pekerja migran, serta penyesuaian substansi kebijakan dengan Konvensi ILO Nomor 102 tentang *Social Security (Minimum Standards)*. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan koordinasi yang melibatkan 12 mitra kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait, sebagai forum penyalarsan kebijakan lintas sektor.

Sebagai tindak lanjut penguatan kebijakan, Kemenko PM memfasilitasi penyusunan draf revisi Instruksi Presiden tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Inpres Jamsosnaker). Penyusunan revisi ini dilatarbelakangi oleh kondisi bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional telah tidak lagi berlaku, sehingga diperlukan pembaruan kebijakan untuk memastikan optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial nasional, khususnya pada aspek ketenagakerjaan, ke depan. Apabila Inpres Jamsosnaker selesai dan disetujui Presiden maka akan mendorong cakupan Jaminan Ketenagakerjaan pada lingkup: Pekerja Migran, Pekerja Kreatif dan sektor Industri Kreatif, Pekerja pada sektor pelayanan Agama dan Budaya, Haji dan Umroh, UMKM, Sektor Pertanian, Sektor Kelautan, Sektor Pariwisata dan Jasa Konstruksi.

Secara substansial, penyusunan Inpres Jamsosnaker menjadi instrumen pengendalian lintas sektor untuk mendorong perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara lebih sistematis dan inklusif. Meskipun dampaknya bersifat bertahap, intervensi SKP Kemenko PM telah meletakkan fondasi kebijakan yang kuat bagi penguatan perlindungan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan dan sektor yang belum optimal terjangkau.

6. Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/ karyawan

Tabel 3.8 Pilot Project Perintis Berdaya

Penguatan SKP yang Dilakukan	Capaian 2025
Pilot Project: Berdaya Bersama	Pelatihan dan pendampingan dengan 65 peserta, menghasilkan pedoman standardisasi pelatihan dan pendampingan usaha masyarakat (14 modul)

Pilot Project: Berdaya Finansial	Dilakukan bersama 250 peserta, penajaman substansi penilaian kredit melalui voting komunitas FGD
Pilot Project: Berdaya Berusaha	Capacity building 15x kepada 1000+ UMKM. Pilot project: Perintis Berdaya Connect
Pilot Project: Berdaya Global	Pelaksanaan Global Talent Day untuk job canvassing PMI terampil. Dirintisnya SMK Go Global, 4x revisi Perpres 130/2024, Penyiapan draft: MoC esdp & MoC SSW Jepang

Dalam mendukung capaian indikator Persentase Penduduk Berusaha atau Bekerja sebagai Buruh/Karyawan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melaksanakan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) melalui Program Perintis Berdaya sebagai kerangka orkestrasi kebijakan pemberdayaan usaha, peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta perluasan akses kerja formal dan semi-formal.

Program Perintis Berdaya dirancang sebagai pendekatan terpadu yang menghubungkan pengembangan usaha masyarakat, peningkatan akses pembiayaan, penguatan pemasaran, serta mobilitas tenaga kerja, termasuk pekerja migran Indonesia (PMI). Melalui pendekatan lintas sektor, Kemenko PM mengoordinasikan keterlibatan kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, dan mitra strategis dalam membangun ekosistem yang mendukung masyarakat untuk berusaha secara mandiri maupun terserap dalam kesempatan kerja yang produktif. Pada tahun 2025, pelaksanaan Program Perintis Berdaya mencakup empat pilar utama:

1) Sektor Pemasaran Usaha

Melalui pilar Berdaya Bersama, Kemenko PM mengoordinasikan pilot project pelatihan dan pendampingan usaha kepada 65 peserta, serta menyusun Pedoman Standardisasi Pelatihan dan Pendampingan Usaha Masyarakat yang terdiri dari 14 modul sebagai acuan penguatan kapasitas pelaku usaha. Pilar ini berkontribusi pada peningkatan kesiapan masyarakat untuk berusaha secara mandiri dan berkelanjutan.

2) Sektor Pembiayaan Usaha

Melalui pilar Berdaya Finansial, Kemenko PM memfasilitasi pilot project pembiayaan inklusif kepada 250 peserta melalui pendekatan penilaian kredit berbasis komunitas yang dibahas melalui forum diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*). Inovasi ini memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro dan ultra mikro, yang berperan dalam penciptaan dan penguatan aktivitas usaha produktif.

- 3) Sektor Pengembangan Usaha
Pada pilar Berdaya Berusaha, Kemenko PM mengoordinasikan kegiatan capacity building sebanyak 15 kali yang menjangkau lebih dari 1.000 UMKM, serta menginisiasi pilot project Perintis Berdaya Connect sebagai model *one-stop service* yang menghubungkan pelaku usaha dengan mitra pembiayaan, pemasaran, dan fasilitasi usaha. Intervensi ini mendorong peningkatan skala usaha dan perluasan kesempatan kerja di tingkat lokal.
- 4) Sektor PMI
Sementara itu, melalui pilar Berdaya Global, Kemenko PM mengoordinasikan pelaksanaan Global Talent Day untuk *job canvassing* PMI terampil, merintis program SMK Go Global dengan target jangka menengah 500.000 PMI, serta memfasilitasi 4 kali FGD pembahasan revisi Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2024. Upaya ini membuka jalur kerja formal di pasar kerja internasional dengan perlindungan yang lebih baik.

3.1.3.4 Paket Kebijakan Kemenko PM dalam Mendukung Capaian Indikator Pembangunan

Dalam upaya Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

1. Tingkat Kemiskinan

a. Renovasi dan Rehabilitasi Pesantren

Pelaksanaan kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk membentuk Satuan Tugas Audit Kelayakan Infrastruktur Pesantren di seluruh Indonesia. Kemenko PM berperan sebagai koordinator lintas kementerian/lembaga dengan melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, serta pemerintah daerah dalam melakukan penilaian kondisi bangunan pesantren yang rawan guna menentukan prioritas renovasi dan rekonstruksi.

Hingga tahun 2025, telah dilakukan audit kelayakan terhadap 80 pesantren di 9 provinsi dengan total 1.6340 bangunan yang diperiksa. Hasil audit tersebut menjadi dasar penyusunan usulan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 serta percepatan penyelesaian regulasi teknis, termasuk Surat Keputusan Bersama (SKB) pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) oleh Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, implementasi kebijakan telah ditandai dengan pelaksanaan peletakan batu pertama renovasi Pondok Pesantren Al Khozin Sidoarjo pada 11 Desember 2025.

Dari sisi tata kelola kebijakan, Kemenko PM juga mengoordinasikan penyusunan payung hukum percepatan renovasi dan rekonstruksi bangunan pesantren melalui pengajuan rancangan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Percepatan Renovasi dan Rekonstruksi Bangunan Pesantren serta Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang pembentukan Kelompok Kerja. Langkah ini memastikan kesinambungan kebijakan dan kejelasan peran antar kementerian/lembaga dalam pelaksanaan program.


Secara substantif, renovasi dan rekonstruksi bangunan pesantren berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan melalui beberapa jalur dampak. Pertama, peningkatan kualitas dan keamanan infrastruktur pesantren memperkuat akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, sehingga mencegah risiko putus sekolah dan memperkuat modal manusia jangka panjang. Kedua, pelaksanaan kegiatan renovasi dan konstruksi mendorong penciptaan lapangan kerja sementara di tingkat lokal, yang memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat sekitar pesantren. Ketiga, penguatan fungsi pesantren sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat turut mendukung mobilitas sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis komunitas.

2. Tingkat Kemiskinan Ekstrem

a. Program Reforma Agraria untuk Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Gambar 3.5

Reforma Agraria Untuk Penghapusan Miskin Ekstrem



Dalam mendukung target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem, Kemenko PM mengoordinasikan **Reforma Agraria untuk Penghapusan Kemiskinan Ekstrem** sebagai kebijakan

struktural berbasis akses aset produktif. Kebijakan ini difokuskan pada rumah tangga Desil 1–2 DTSEN yang bekerja di sektor pertanian dan kehutanan.

Pada tahun 2025, Kemenko PM memimpin proses pepadanan data sasaran penerima manfaat, percepatan penyediaan objek tanah siap produksi (termasuk optimalisasi tanah terlantar dan eks-HGU), serta penyelarasan regulasi lintas sektor. Reforma agraria tidak dilaksanakan sebagai distribusi aset semata, melainkan dikombinasikan dengan dukungan pemberdayaan lanjutan berupa akses pembiayaan, koperasi/korporasi petani, off-taker, dan pendampingan usaha. Pendekatan ini menempatkan reforma agraria sebagai fondasi jangka menengah dan panjang untuk mengeluarkan keluarga dari kemiskinan ekstrem secara permanen.

b. Miskin Ekstrem Langsung Kerja

Gambar 3.6
Program Miskin Ekstrem Langsung Kerja



Dalam rangka mendukung pencapaian indikator Tingkat Kemiskinan Ekstrem, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mengkoordinasikan Program Miskin Ekstrem Pasti Kerja sebagai intervensi kebijakan berbasis penciptaan pendapatan yang berkelanjutan bagi kelompok masyarakat miskin ekstrem produktif.

Program ini dirancang sebagai strategi transisi dari bantuan sosial menuju kemandirian ekonomi, dengan sasaran utama penduduk produktif Desil 1 DTSEN yang tinggal di sekitar kawasan industri dan memiliki potensi untuk segera terserap ke dalam pasar kerja. Pendekatan ini memastikan bahwa penurunan kemiskinan ekstrem tidak hanya bersifat administratif, tetapi didukung oleh peningkatan pendapatan riil rumah tangga sasaran.


Pada tahun 2025, Kemenko PM memfasilitasi arahan Presiden melalui Rapat Terbatas serta mengoordinasikan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelatihan dan Penempatan Kerja Masyarakat Miskin Ekstrem. Kemenko PM memastikan keterpaduan peran lintas kementerian/lembaga, dengan Kementerian Sosial melakukan pendataan dan verifikasi sasaran penerima program, serta Kementerian Ketenagakerjaan menyediakan pasar kerja dan bekerja sama dengan lembaga outsourcing untuk penempatan tenaga kerja.

Sebagai bagian dari tahapan implementasi, Kemenko PM memfasilitasi *kick-off* program dan penyusunan roadmap pelaksanaan jangka menengah (tiga tahun), termasuk penyiapan mekanisme penganggaran bersama Kementerian Keuangan serta penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program. Mekanisme invoicing lembaga *outsourcing* kepada Kementerian Ketenagakerjaan dirancang untuk menjamin akuntabilitas dan kesinambungan pembiayaan program.

3. Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial

a. Program Penghapusan Piutang Iuran Jaminan Kesehatan

Gambar 3.7 Program Penghapusan Piutang Iuran Jaminan Kesehatan



Dalam rangka mendukung pencapaian **Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial**, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mengoordinasikan **Program Penghapusan Piutang Iuran Jaminan Kesehatan** sebagai kebijakan perlindungan sosial yang berfungsi menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan serta mencegah penurunan kesejahteraan akibat risiko kesehatan.

Program ini menyoasar **pekerja bukan penerima upah (PBPU)** dan kelompok masyarakat miskin dan rentan yang mengalami tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga kehilangan akses terhadap layanan kesehatan. Melalui penghapusan piutang iuran, rumah tangga sasaran dapat kembali memperoleh layanan kesehatan tanpa harus menanggung beban keuangan yang berpotensi mendorong mereka jatuh atau kembali ke dalam kemiskinan.

Pada tahun 2025, Kemenko PM menjalankan peran koordinatif dengan memfasilitasi arahan Presiden melalui Rapat Terbatas serta mengoordinasikan penyusunan **Rancangan Peraturan Presiden tentang Penghapusan Piutang Iuran Jaminan Kesehatan**. Proses harmonisasi lintas kementerian telah diselesaikan dan Rancangan Perpres telah diajukan kepada Kementerian Sekretariat Negara. Sebagai bagian dari implementasi kebijakan, dilakukan pepadanan data peserta BPJS Kesehatan dengan **DTSEN Desil 1** untuk memastikan ketepatan sasaran penerima program, dengan target **23,5 juta peserta** yang menunggak iuran hingga tahun 2026.

Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat

1. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif

Pasar 1001 Malam: 1000 Pusat Bisnis UMKM dan Ekonomi Kreatif

Gambar 3.8
Capaian 2025: Pasar 1001 Malam

PROSES PELAKSANAAN	PAYUNG HUKUM
<ul style="list-style-type: none"> Dibutuhkan data produk, jenis usaha, skala bisnis, dan lokasi untuk overlay lintas kementerian Mapping pelaksanaan PP 7 Tahun 2021 diperlukan termasuk pelaku usaha, jenis produk, dan lokasi pendukung Deputi 1 agar menyusun pemetaan program UMKM yang sudah berjalan di KemenUMKM, Kemenparekraf, dan Kemenkeu Setiap kementerian teknis diminta menyerahkan data terkait pelaksanaan program pengembangan UMKM yang telah dilakukan (Rapat tanggal 2 Desember 2025) Telah dilakukan Rapat Koordinasi pada 10 Desember bersama Kementerian Keuangan, KUMKM, KemenPANRB, Kementerian Investasi/Hilirisasi, BP BUMN, Danantara, KSP, dan Sekretaris Kabinet. 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Rancangan INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">PERCEPATAN PEMANFAATAN ASET PEMERINTAH UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Rancangan KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">SATUAN TUGAS PERCEPATAN ASET PEMERINTAH UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECL, DAN MENENGAH</p> </div>

Dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mengoordinasikan Program Pasar 1001 Malam: 1000 Pusat Bisnis UMKM dan Ekonomi Kreatif sebagai instrumen konsolidasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif lintas kementerian/lembaga.

Program ini dirancang untuk mengatasi fragmentasi intervensi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan aset idle milik pemerintah dan BUMN sebagai pusat aktivitas produksi, pemasaran, dan promosi produk kreatif. Melalui pendekatan ini, Kemenko PM memastikan bahwa pelaku ekonomi kreatif tidak hanya memperoleh ruang usaha, tetapi juga akses terhadap ekosistem pendukung yang terintegrasi, termasuk pembiayaan, penguatan kapasitas usaha, dan perluasan pasar.

Sepanjang tahun 2025, Kemenko PM memfasilitasi Rapat Terbatas dan Rapat Tingkat Menteri guna memastikan keterpaduan kebijakan lintas sektor, serta mengoordinasikan *kick-off meeting* bersama kementerian teknis untuk menyusun peta intervensi ekonomi kreatif secara nasional. Pemetaan data produk, jenis usaha, skala bisnis, dan lokasi pelaku usaha dilakukan sebagai dasar *overlay* program lintas kementerian, termasuk sinkronisasi pelaksanaan PP Nomor 7 Tahun 2021 terkait kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM.

Sebagai bagian dari implementasi awal, pemanfaatan aset strategis seperti M Bloc (aset Peruri) dan JNM Bloc Jogja menjadi *pilot* pusat bisnis ekonomi kreatif yang mengintegrasikan ruang produksi, ruang pameran, dan *event space*. Model ini memperkuat rantai nilai ekonomi kreatif dari hulu ke hilir, meningkatkan visibilitas produk kreatif domestik, serta mendorong penciptaan permintaan pasar yang berkelanjutan.

Melalui orkestrasi kebijakan tersebut, Kemenko PM memastikan bahwa pengembangan ekonomi kreatif tidak berjalan secara sporadis, melainkan terintegrasi dalam satu ekosistem nasional yang mendorong peningkatan nilai tambah, produktivitas pelaku usaha, dan skala ekonomi sektor kreatif. Dengan demikian, Program Pasar 1001 Malam berkontribusi secara substansial terhadap peningkatan proporsi PDB ekonomi kreatif sebagai salah satu pengungkit utama pertumbuhan ekonomi inklusif.

2. Proporsi Penduduk Kelas Menengah

a. Program 10 Ribu Hunian Pekerja

Gambar 3.9 Informasi Program 10 Ribu Hunian Pekerja

ARAHAN PRESIDEN	PROGRES
<p>MENKO PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEGERA MEMBUAT RENCANA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM 10.000 HUNIAN UNTUK PEKERJA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TELAH DILAKSANAKAN GROUNDBREAKING PERTAMA, PADA 4 NOVEMBER 2025 DI GRIYA PEKERJA PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN • RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN 2025-2026: PASAR MINGGU DAN KARAWANG • RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN 2027: JAWA TIMUR • RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN 2028: JAWA TENGAH • RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN 2029: BANTEN
<p>TARGET PROGRAM: 80-10 RIBU HUNIAN HINGGA 2029</p>	
<p>POTENSI EKONOMI: PENGELUARAN BEBAN PEKERJA HINGGA 80%</p>	

Dalam rangka mendukung peningkatan proporsi penduduk kelas menengah, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mengoordinasikan Program 10 Ribu Hunian Pekerja sebagai kebijakan penunjang yang memperkuat keberlanjutan pendapatan pekerja dan daya tahan ekonomi rumah tangga pekerja berpenghasilan menengah awal.

Program ini dirancang untuk menyediakan hunian sewa murah yang layak dan dekat dengan lokasi kerja bagi pekerja produktif, sehingga secara signifikan menurunkan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya biaya perumahan dan transportasi. Penurunan beban pengeluaran ini berkontribusi pada peningkatan disposable income pekerja, yang merupakan faktor penting dalam menjaga dan memperluas kelas menengah.

Pada tahun 2025, Kemenko PM memfasilitasi pelaksanaan arahan Presiden melalui penyusunan rencana program dan koordinasi lintas sektor, serta mengawal ground breaking pertama pembangunan hunian pekerja di Griya Pekerja Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Program ini dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2029 di berbagai wilayah strategis yang memiliki konsentrasi tenaga kerja, termasuk Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten.

Melalui integrasi kebijakan perumahan pekerja dan perlindungan ketenagakerjaan, Kemenko PM memastikan bahwa pekerja formal, termasuk kelompok kelas menengah awal memiliki kondisi hidup yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, Program 10 Ribu Hunian Pekerja berperan sebagai enabler dalam menjaga keberlanjutan dan memperluas proporsi penduduk kelas menengah, sekaligus mencegah

kelompok pekerja rentan mengalami downward mobility ke kondisi miskin.

3. Cakupan Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/ karyawan

a. SMK Go Global

Gambar 3.10 Proses Bisnis SMK Go Global



Dalam rangka meningkatkan persentase penduduk yang berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mengoordinasikan Program SMK Go Global sebagai intervensi strategis peningkatan akses kerja formal bagi tenaga kerja muda terampil.

Program ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara lulusan pendidikan vokasi dan kebutuhan pasar kerja, khususnya pasar kerja internasional, melalui penyediaan pelatihan keterampilan dan bahasa berstandar global serta mekanisme penempatan kerja yang terkoordinasi lintas kementerian/lembaga. Melalui pendekatan ini, lulusan SMK didorong untuk bertransisi dari status tidak bekerja atau bekerja informal menuju pekerjaan formal sebagai buruh/karyawan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pada tahun 2025, Kemenko PM memfasilitasi penyelarasan kebijakan lintas sektor melalui Rapat Terbatas dan Rapat Tingkat Menteri, serta mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan Program SMK Go Global oleh KP2MI sebagai pengampu teknis. Skema pembiayaan

pelatihan dilaksanakan melalui mekanisme reimburse biaya pelatihan kepada P3MI sebagai Bantuan Pemerintah, sehingga memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Sebagai hasil awal implementasi, sebanyak 1.035 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) telah dinyatakan siap diberangkatkan pada awal tahun 2026. Capaian ini mencerminkan efektivitas peran Kemenko PM dalam mengoordinasikan proses bisnis pelatihan, sertifikasi, seleksi, hingga penempatan kerja lintas institusi, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan proporsi penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan.

Melalui Program SMK Go Global, Kemenko PM memastikan bahwa kebijakan pemberdayaan tenaga kerja tidak berhenti pada peningkatan kapasitas semata, tetapi berujung pada penyerapan tenaga kerja formal yang terukur dan berkelanjutan, sehingga mendukung pencapaian indikator persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen Rencana strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kemajuan Capaian dengan Target Akhir Rencana Strategis

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (4/5*100)
1	Mengoptimalkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam implementasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif, penurunan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	Tingkat Kemiskinan	8,25	4,5 - 5,0	60.6
		Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	7,28	8,0 - 8,4	88.7
		Proporsi Penduduk Kelas Menengah	16,59	20	82,95
2	Terwujudnya Peningkatan	Tingkat Kemiskinan	8,25	4,5 - 5,0	60.6



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan (%)
	Kualitas Hidup serta Kemandirian Sosial dan Ekonomi Masyarakat melalui penguatan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	0,85	0	*)
		Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial	72,74	85	85,58
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	33,2	43,92	75,59
		Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan	73,7	76,0	96,97
3	Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang akuntabel, dan adaptif melalui aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi	87 (Kemenko Pengampu)	83	104
4	Terwujudnya Tata Kelola kelembagaan yang didukung oleh aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas	Nilai SAKIP	78,51 (Kemenko Pengampu)	74	106
		Indeks SPIP	3,42	4,1	83.4

Sumber: Diolah Kemenko PM, 2025.

*) Indikator bersifat negatif (*lower is better*), sehingga penilaian dilakukan secara kualitatif terhadap arah dan tren pencapaian. Angka pembilang = 0

Indikator kinerja menunjukkan kemajuan yang bervariasi antar sasaran. Terdapat indikator yang melampaui target, indikator yang cukup mendekati target, serta indikator yang masih memerlukan intervensi kebijakan yang lebih kuat.

Tujuan 1

Mengoptimalkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan ekonomi kreatif, penurunan kemiskinan, dan pemerataan

1. Tingkat Kemiskinan

Realisasi tingkat kemiskinan sebesar 8,47%, sementara target akhir Rencana Strategis tahun 2029 berada pada kisaran 4,5–5,0%. Indikator ini merupakan indikator negatif (semakin rendah semakin baik), sehingga capaian yang masih berada di atas target menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan belum sesuai lintasan yang diharapkan. Oleh karena itu, nilai kemajuan belum dapat dihitung dalam bentuk persentase kemajuan positif, dan kondisi ini mencerminkan kesenjangan kinerja menuju target akhir Renstra.

2. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif

Realisasi proporsi PDB ekonomi kreatif tercatat sebesar 7,28%, dengan target akhir Renstra 8,0–8,4%. Tingkat kemajuan sebesar 88,7% menunjukkan bahwa capaian indikator ini sudah mendekati target jangka menengah, meskipun masih memerlukan dorongan lanjutan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional telah berkembang cukup baik, namun penguatan ekosistem usaha kreatif, akses pembiayaan, serta hilirisasi produk kreatif masih perlu terus ditingkatkan agar target akhir dapat tercapai secara berkelanjutan.

3. Proporsi Penduduk Kelas Menengah

Realisasi proporsi penduduk kelas menengah sebesar 16,59%, dengan target akhir Renstra 20%, menghasilkan tingkat kemajuan sebesar 82,95%. Capaian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kelas menengah belum sepenuhnya optimal, dan masih terdapat kesenjangan menuju target. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif, yang berpotensi berkorelasi dengan dominasi pekerja informal, keterbatasan kesempatan kerja berkualitas, serta belum meratanya akses terhadap perlindungan sosial dan pembiayaan produktif.

Sasaran Strategis 1

1. Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Realisasi tingkat kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 0,85%, sementara target akhir Renstra adalah 0%. Ketiadaan nilai kemajuan menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan, penghapusan kemiskinan ekstrem belum tercapai. Kondisi ini menandakan masih adanya kelompok miskin ekstrem yang belum sepenuhnya terjangkau intervensi, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih presisi melalui pemutakhiran data sasaran, pendekatan *by name by address*, serta integrasi program lintas sektor.

2. Persentase keluarga miskin & rentan menerima bansos dan jamsos
Realisasi indikator ini mencapai 72,74%, dengan target akhir 85%, menghasilkan tingkat kemajuan sebesar 85,58%. Capaian ini tergolong baik dan menunjukkan efektivitas kebijakan distribusi bantuan sosial dan jaminan sosial. Namun demikian, masih terdapat potensi *exclusion error*, yaitu kelompok miskin dan rentan yang seharusnya tercakup namun belum terakomodasi secara optimal, baik dalam pelaksanaan program maupun dalam pendataan statistik.
3. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Realisasi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 33,2%, dengan target akhir 43,92%, menghasilkan tingkat kemajuan 75,59%. Capaian ini menunjukkan bahwa perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, khususnya pekerja informal, pelaku UMKM, dan sektor ekonomi kreatif, masih relatif terbatas. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan integrasi kebijakan ketenagakerjaan, ekonomi kreatif, dan perlindungan sosial produktif.
4. Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/ karyawan
Meskipun capaian tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target akhir, tren kemajuan yang tinggi mengindikasikan konsistensi peningkatan partisipasi kerja. Tantangan selanjutnya adalah memastikan bahwa peningkatan partisipasi tersebut diiringi oleh peningkatan kualitas pekerjaan, perluasan kesempatan kerja formal, serta penguatan perlindungan sosial ketenagakerjaan, sehingga kontribusinya terhadap kesejahteraan dan mobilitas ekonomi masyarakat dapat berkelanjutan.

Tujuan 2

Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan adaptif

1. Indeks Reformasi Birokrasi
Nilai sebesar 87 (Kemenko Pengampu) mengindikasikan level reformasi birokrasi yang sudah matang, terutama pada aspek manajemen kinerja, pelayanan publik, dan penguatan akuntabilitas. Capaian tersebut mencerminkan fondasi tata kelola dan sistem reformasi birokrasi yang telah terbentuk pada kementerian koordinator pengampu sebelumnya, khususnya pada aspek manajemen kinerja, akuntabilitas, dan penguatan tata kelola. Fondasi tersebut menjadi baseline kelembagaan bagi Kemenko PM dalam melanjutkan dan memperkuat praktik reformasi birokrasi sesuai dengan mandat baru di bidang pemberdayaan masyarakat.

Sasaran Strategis 2

2. Nilai SAKIP
Nilai SAKIP sebesar 78,51 merupakan hasil penilaian terhadap kementerian koordinator pengampu sebelumnya (Kemenko PMK). Nilai ini

mencerminkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja pada masa transisi kelembagaan telah berjalan dengan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang relatif baik, khususnya dalam mendukung fungsi koordinatif lintas sektor.

Capaian tersebut menjadi landasan awal (baseline) bagi Kemenko PM dalam membangun dan menyempurnakan sistem SAKIP yang selaras dengan mandat baru di bidang pemberdayaan masyarakat. Tantangan utama ke depan terletak pada karakter koordinatif kelembagaan yang secara inheren dapat membatasi pengukuran dampak langsung kebijakan. Namun demikian, melalui penguatan indikator kinerja berbasis outcome serta penyusunan narasi kontribusi kebijakan yang lebih terukur, Kemenko PM memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas dan nilai SAKIP secara berkelanjutan.

3. Indeks SPIP

SPIP merupakan instrumen untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kemenko PM berjalan secara efektif, efisien, patuh terhadap peraturan, andal dalam pelaporan, serta mampu mengelola risiko. Nilai Indeks SPIP tercatat sebesar 3,42, sementara target jangka menengah Renstra berada pada level 4,1, sehingga capaian ini belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih berada pada kategori berkembang, dan memerlukan penguatan lanjutan agar dapat mencapai level terkelola dan terukur sesuai arah kebijakan penguatan tata kelola kelembagaan.

Lingkungan pengendalian Kemenko PM ditopang oleh: komitmen pimpinan terhadap integritas, akuntabilitas, dan tata Kelola; struktur organisasi yang jelas dan mendukung fungsi koordinatif, dan kebijakan internal terkait etika, disiplin, dan pengendalian dengan catatan evaluatif, budaya pengendalian sudah terbentuk, namun masih perlu penguatan internalisasi SPIP hingga level individu pegawai.

Untuk itu rekomendasi Penguatan SPIP digunakan untuk penguatan manajemen risiko kebijakan lintas sektor, integrasi peta risiko dengan IKU dan rencana aksi, penguatan peran APIP pada evaluasi efektivitas kebijakan, dan peningkatan kapasitas SDM dalam risk-based thinking, dan penguatan dokumentasi pengendalian non-administratif.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mengoptimalkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam implementasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif, penurunan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	Tingkat Kemiskinan	7,0 - 8,0%	8,25%	96,9%	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi geografis di wilayah timur dengan biaya logistik 3-5x lipat, keterbatasan infrastruktur dasar - Belum sistematisnya mekanisme perluasan bantuan sosial dalam merespon shock sosial-ekonomi - Mindset KPM: Pemberian bansos sepanjang hayat - DTSEN belum akurat hingga ke desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Roadmap pembangunan infrastruktur dasar prioritas di 30 daerah tertinggal - Transformasi bansos perlu didorong pembatasan waktu penerimaan bantuan dan pemisahan skema antara keluarga miskin produktif dan individu rentan - Intervensi berlapis melalui peningkatan kapasitas seperti pelatihan vokasional, manajerial, keuangan, soft skills, hard skills, dan pelatihan lainnya dengan bantuan dan jaminan sosial mengiringinya - Pengembangan sistem sinkronisasi DTSEN-Profil Desa-IDM



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	7,3-7,9%	7,28%	94%	<ul style="list-style-type: none">- (Transisi KBLI 2025) Perubahan metodologi BPS (vs KBLI 2015) berpotensi memicu Fragmentasi Data Capaian IKU jika tidak segera diharmonisasi.- (Ekosistem Kreatif) Terhambat oleh ketimpangan Regulasi Sektoral dan kesenjangan Infrastruktur.	3 Langkah Strategis Tata Kelola Ekraf: <ul style="list-style-type: none">- Legalitas: Percepatan Perpres Rindekraf & Permen Penyelenggaraan Ekraf Daerah.- Ekosistem: Menjamin kepastian hukum dan standarisasi infrastruktur usaha.- Satu Data: Sinergi dengan BPS & Asosiasi ("Way Forward") untuk validasi statistik makro.
		Proporsi Penduduk Kelas Menengah	17,5%	16,59%	94%	Kapasitas BUMDes/Koperasi yang masih rendah dalam mengakses pasar kelas menengah, Dominasi PMI di sektor berupah rendah dan informal membatasi mobilitas kelas menengah, Rendahnya literasi keuangan PMI dan keluarga, Keterbatasan keterampilan dan sertifikasi internasional,	Pengembangan model kluster produk unggulan desa yg mampu menembus pasar kelas menengah, Peningkatan kualitas dan segmentasi penempatan PMI pada sektor formal, skilled, semi-skilled, dan perluasan government to government (G to G), Penguatan literasi dan inklusi keuangan terintegrasi, Standarisasi pelatihan dan sertifikasi kompetensi dengan standar international

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup serta Kemandirian Sosial dan Ekonomi Masyarakat melalui penguatan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	0,5-1,0%	0,85%	117,6	<ul style="list-style-type: none"> - (BLT Dana Desa) Menjangkau 1,87 Juta KPM (Tepat sasaran berbasis DTSEN). - (Padat Karya (PKTD) Menyasar 46.435 Desa kantong kemiskinan (Upah Rp100rb/hari). - (Sekolah Rakyat) Melayani 16.000 Siswa Miskin Ekstrem di 165 Titik. 	Langkah Percepatan Menuju 2026 <ul style="list-style-type: none"> - Integrasi Sistem: Rakor (Kemensos-Kemendes-BPS) untuk memastikan DTSEN 100% Online di desa. - Hilirisasi Desa: Kolaborasi (Kementan-KKP-BUMDes) untuk menciptakan nilai tambah produk pangan (bukan jual mentah). - Intervensi SDM: Masifkan Sekolah Rakyat dalam RKP 2026 sebagai solusi kesenjangan pendidikan & kemiskinan.
		Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial	68%	72,74%	107%	<ul style="list-style-type: none"> - Akselerator Bantuan: Assessment bencana mendorong percepatan aktivasi kepesertaan bansos secara real-time. - Bantalan Ekonomi: Bertindak sebagai shock absorber bagi keluarga rentan (studi kasus: Bencana Hidrometeorologi 2025). - Jaminan Kesehatan: Optimalisasi PBI JKN memastikan korban bencana tetap mendapatkan akses medis gratis. 	Roadmap Perlindungan Sosial Adaptif <ul style="list-style-type: none"> - Assessment Terpadu: Pelibatan Filantropi dalam Joint Need Assessment agar data kebutuhan akurat & tidak tumpang tindih. - Pemulihan Terarah: Jamsos Ketenagakerjaan menjadi instrumen inti pemulihan ekonomi wilayah bencana. - Mekanisme Otomatis: Peralihan ke sistem Aktivasi Otomatis (Tanpa birokrasi berbelit) bagi korban bencana.



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	32,15%	33,2%	103%	<ul style="list-style-type: none"> - (Kekuatan) Digitalisasi (JMO): Mempermudah akses daftar & bayar di area terpencil. Pertumbuhan: Sektor PBPU tumbuh 17,80% (di atas target). - (Peluang) Potensi Pasar: 80,1 Juta pekerja BPU belum terlindungi. Kesadaran: Bencana meningkatkan kebutuhan mitigasi risiko ekonomi. (Hasil) Kepesertaan total mencapai 47,78% seiring pemulihan iklim usaha. 	<p>Operasional & Layanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - AGENALIS: Jemput bola dampingi pekerja terdampak. - Fleksibilitas: Relaksasi iuran bagi PBPU." <p>Kebijakan & Finansial:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktuaria JKM: Kalibrasi tarif/manfaat demi solvabilitas dana. - Sinergi Daerah: Integrasi dengan pemulihan ekonomi lokal."
		Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan	74.1%	73,7%	99.4%	<ul style="list-style-type: none"> - Perlambatan : Kerusakan infrastruktur UMK menghambat rebound lapangan kerja. - Parsialitas : Minimnya sinkronisasi pusat-daerah membuat intervensi berjalan sendiri-sendiri. - Inefisiensi : Pelaksanaan pelatihan & pendampingan lemah dalam pengendalian mutu. - Meleset : Ketepatan sasaran rendah akibat data pascabencana yang tidak terintegrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Basis (Input): Data Presisi: Pemutakhiran data sosial-ekonomi korban bencana sebagai landasan kendali. - Proses: Sinergi Total: Koordinasi lintas K/L & Daerah untuk percepatan pemulihan usaha. - Eksekusi: Kualitas Program: Pengendalian ketat agar pelatihan usaha adaptif & efektif mencetak kerja.



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
3	Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang akuntabel, dan adaptif melalui aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko PM	79	87 (Kemenko Pengampu)	110%	Masih menggunakan angka Kementerian pengampu (Kemenko PMK). periode transisi telah dimanfaatkan untuk melakukan penyiapan fondasi reformasi birokrasi, khususnya pada penataan fungsi koordinasi, perencanaan kinerja, serta penyelarasan tata kelola dengan mandat baru pemberdayaan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyesuaian dan penataan dokumen Reformasi Birokrasi agar selaras dengan mandat, fungsi, dan struktur organisasi Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat. - Penguatan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja sebagai dasar penilaian Reformasi Birokrasi pada periode berikutnya.
4	Terwujudnya Tata Kelola kelembagaan yang didukung oleh aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas	Nilai SAKIP	71	78,51 (Kemenko Pengampu)	112%	Secara proses, Kemenko PM telah melakukan penguatan keterkaitan perencanaan-penganggaran-kinerja. Risiko yang masih dihadapi adalah potensi ketidaksinkronan narasi kinerja antar unit kerja serta keterbatasan eviden dampak kebijakan yang bersifat koordinatif.	Penguatan quality assurance dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja sebelum evaluasi eksternal.
		Indeks SPIP	3,8	3,42	92,4%	Secara kualitatif, penguatan pengendalian internal telah dilakukan melalui peningkatan manajemen	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan peran APIP dan unit pengelola risiko dalam



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						<p>risiko, pengawasan program prioritas, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan lintas K/L.</p> <p>Tantangan utama masih pada konsistensi penerapan manajemen risiko dalam kegiatan koordinatif yang melibatkan banyak aktor eksternal.</p>	<p>pengendalian kebijakan strategis.</p> <ul style="list-style-type: none">- Peningkatan kapasitas SDM dalam penerapan pengendalian internal dan manajemen risiko kebijakan.

Sumber : Kemenko PM 2025 (diolah)

Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja:

1. Tingkat Kemiskinan (%)
 - a. Analisa Penghambat:
 - 1) Kondisi geografis ekstrem di Papua, Maluku, dan NTT dengan biaya logistik 3-5x lipat, keterbatasan infrastruktur dasar, sinyal komunikasi tidak stabil, dan pasokan listrik terbatas menyebabkan kendala operasional program dan monitoring yang sulit.
 - 2) Belum sistematisnya mekanisme perluasan program bantuan dalam merespons shock sosial ekonomi, sehingga intervensi perlindungan sosial sering kali menunggu arahan khusus dan tidak berjalan otomatis. Data pensasaran juga belum cukup responsif dalam menangkap perubahan status kesejahteraan rumah tangga akibat shock, yang berdampak pada masih adanya rumah tangga miskin yang belum menerima bantuan sosial, sekaligus terjadinya tumpang tindih penerimaan bantuan di sebagian rumah tangga lainnya.
 - 3) Mindset KPM bahwa pemberian bansos sepanjang hayat yang menimbulkan kenyamanan dan hilangnya kemandirian untuk mau mencari atau menciptakan pendapatan
 - 4) Data DTSEN belum sampai di level desa dengan akurat dan tepat waktu, menyebabkan inclusion error dan exclusion error dalam targeting BLT Dana Desa yang mengurangi efektivitas pengentasan kemiskinan. Tingkat pelaporan desa bervariasi ekstrem: Jawa 78-96%, Papua 0-16%, mengindikasikan disparitas kapasitas teknis.
 - 5) Program MBG belum sepenuhnya diurusutamakan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, sehingga pelibatan masyarakat lokal masih bersifat parsial dan belum sistematis.
 - b. Upaya dan Strategi kedepan :
 - 1) Penyusunan roadmap pembangunan infrastruktur dasar prioritas (jalan, listrik, internet) di 30 daerah tertinggal dengan pendekatan afirmatif dan skema pembiayaan khusus, target konektivitas dasar tercapai 2027-2028.
 - 2) Transformasi bansos perlu terus didorong melalui pembatasan waktu penerimaan bantuan dan pemisahan skema antara keluarga miskin produktif dan individu rentan, agar intervensi lebih tepat fungsi dan berkelanjutan.
 - 3) Intervensi berlapis melalui peningkatan kapasitas seperti pelatihan vokasional, manajerial, keuangan, soft skills, hard skills, dan pelatihan lainnya dengan bantuan dan jaminan sosial mengiringinya.
 - 4) Pengembangan sistem sinkronisasi DTSEN-Profil Desa-IDM yang terintegrasi dengan dashboard real time accessible di level desa, dilengkapi mekanisme validasi berkala melalui Musdes,

target implementasi 2026.

- 5) Pengintegrasian potensi pasar program MBG ke dalam ekonomi desa. Melalui koordinasi ini, masyarakat di lokasi terpencil didorong untuk menjadi penyedia bahan baku (seperti sayur, telur, atau ikan) bagi SPPG setempat.

2. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)

a. Analisa Penghambat:

- 1) Ketimpangan Regulasi Sektoral dan Kesenjangan Infrastruktur Kreatif. Terdapat tantangan dalam standarisasi definisi infrastruktur fisik dan non-fisik (seperti ruang kreatif dan platform digital) yang belum seragam di tingkat regulasi daerah. Selain itu, adanya potensi regulatory gap pada subsektor strategis seperti Gim dan keterbatasan perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi kreatif di daerah menghambat akselerasi investasi yang ditargetkan mencapai Rp131,0 T pada tahun 2026.
- 2) Ketidakpastian Transisi Basis Data Statistik (KBLI 2025). Perubahan metodologi perhitungan dari KBLI 2015 ke KBLI 2025 oleh BPS berisiko menciptakan fragmentasi data capaian IKU jika tidak dilakukan harmonisasi segera. Kendala ini diperparah oleh belum lengkapnya data 5-digit KBLI di tingkat direktorat teknis, yang dapat mengakibatkan bias dalam pengambilan kebijakan berbasis data (evidence-based policy) untuk rencana aksi tahun 2026.
- 3) Ketimpangan Perlindungan Hak Cipta sehingga belum terakomodasinya seluruh subsektor ekonomi kreatif dan tantangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) dalam Pasal 40 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014.
- 4) Kesenjangan Akses Pasar dan Permodalan sehingga belum meratanya akses permodalan formal berbasis kekayaan intelektual serta terbatasnya penetrasi produk kreatif daerah ke pasar global yang stabil.
- 5) Adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga LMK-LMKN serta mekanisme penarikan royalti yang belum terintegrasikan secara transparan dalam satu pintu
- 6) Kualitas usaha masyarakat mayoritas masih berskala mikro dengan produktivitas rendah serta keterbatasan inovasi produk dan pemanfaatan teknologi digital.
- 7) Belum tersedianya metadata untuk perhitungan indikator PDB Ekraf pada periode terkini

b. Upaya dan Strategi ke depan:

- 1) Pengendalian Penyusunan Produk Hukum Strategis dan Akselerasi Perpres Rindekraf. Melakukan pengendalian intensif terhadap timeline penyelesaian draf Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026-2045 dan Perpres Gim

Nasional untuk Tahun Anggaran 2026.

- 2) Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat menginstruksikan penyusunan Rancangan Permen tentang Penyelenggaraan Ekraf di Daerah guna memastikan standarisasi infrastruktur serta memberikan kepastian hukum bagi wirausaha melalui fasilitas sertifikasi Kekayaan Intelektual (KI) yang terintegrasi.
- 3) Harmonisasi Data Makro dan Validasi Statistik Ekraf Lintas Lembaga. Melaksanakan fungsi koordinasi melalui "Way Forward" penyusunan statistik ekonomi kreatif dengan melibatkan BPS dan asosiasi industri. Fokus pengendalian diarahkan pada penetapan 223 kode KBLI 5-digit berdasarkan standar KBLI 2025 untuk menjamin kontinuitas data PDB, Ekspor, dan Tenaga Kerja. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa target IKU Laju Pertumbuhan PDB Ekraf sebesar 5,66% pada tahun 2026 tetap terukur secara akurat dan akuntabel.
- 4) Reformasi Regulasi Hak Cipta Nasional: Mengoordinasikan revisi UU No. 28/2014 bersama kementerian terkait guna memastikan perlindungan atas platform digital, ciptaan digital, dan ekspresi budaya tradisional.
- 5) Modernisasi Sistem Royalti Satu Pintu: Mendorong pembentukan produk hukum yang menegaskan kewenangan lembaga royalti dan penyederhanaan mekanisme pemungutan royalti secara transparan
- 6) Sinkronisasi Data Sasaran Terintegrasi dengan melakukan integrasi data sosial ekonomi sebagai dasar penajaman sasaran program peningkatan kelas menengah kreatif yang inklusif dan berkelanjutan.
- 7) Koordinasi berkala dengan BPS, dan K/L teknis terkait dalam integrasi dan publikasi data indikator RPJMN

3. Proporsi Penduduk Kelas Menengah (%)

a. Analisa penghambat:

- 1) Dominasi PMI di sektor berupah rendah dan informal membatasi mobilitas kelas menengah
- 2) Rendahnya literasi keuangan PMI dan keluarga
- 3) Keterbatasan keterampilan dan sertifikasi internasional
- 4) Tingginya biaya migrasi dan ketergantungan pada jalur nonprosedural
- 5) Kapasitas BUMDes/Koperasi yang masih rendah dalam mengakses pasar kelas menengah

b. Upaya dan strategi ke depan:

- 1) Peningkatan kualitas dan segmentasi penempatan PMI pada sektor formal, skilled, semi-skilled, dan perluasan government

to government (G to G) placement.

- 2) Penguatan literasi dan inklusi keuangan terintegrasi
- 3) Standarisasi pelatihan dan sertifikasi kompetensi dengan standar internasional
- 4) Penurunan biaya migrasi dan pencegahan PMI nonprosedural
- 5) Pengembangan model klaster produk unggulan desa (misalnya pangan olahan sehat, craft premium, eco-tourism paket desa) yang mampu menembus pasar kelas menengah lokal dan urban.

4. Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)

a. Analisa Keberhasilan:

- 1) Perluasan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi calon PMI oleh KP2MI/BP2MI sepanjang 2025 didukung potensi 1.620.918 lulusan SMK serta target pelatihan 500.000 tenaga terampil yang diselaraskan dengan kebutuhan kerja luar negeri.
- 2) Rehabilitasi sosial yang intensif, komprehensif, dan berbasis kasus untuk memulihkan fungsi dasar individu dan keluarga miskin ekstrem yang menghadapi masalah multidimensi.
- 3) Ketepatan sasaran BLT Dana Desa ditingkatkan melalui DTSEN sebagai data tunggal desa, menjangkau 1,87 juta KPM desil 1–6 dengan bantuan Rp300.000/bulan selama 12 bulan.
- 4) PKTD memberikan tambahan pendapatan Rp100.000/hari untuk rumah tangga Desil 1 di 46.435 desa kantong kemiskinan
- 5) Sekolah Rakyat berkembang pesat dari 63 titik rintisan menjadi 165 lokasi hingga Oktober 2025, menampung sekitar 16.000 siswa SD-SMA dari keluarga miskin ekstrem di seluruh Indonesia.

b. Upaya dan Strategi kedepan :

- 1) Pelatihan dan sertifikasi internasional, penguatan bahasa asing, integrasi lulusan SMK dalam penempatan resmi, serta kerja sama bilateral dan literasi migrasi
- 2) Monitoring dan evaluasi pemenuhan hak dasar kelompok rentan perlu diperkuat melalui pengawalan bantuan sosial dan optimalisasi operasional LKS, sebagai prasyarat rehabilitasi sosial dan perlindungan berkelanjutan bagi masyarakat miskin ekstrem.
- 3) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Kemensos, Kemendes PDT, dan BPS untuk memastikan integrasi penuh DTSEN di tingkat desa melalui sistem informasi terintegrasi, target 100% desa mengakses DTSEN secara real-time untuk targetting BLT Dana Desa pada 2026.
- 4) Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan BUMDes untuk mengintegrasikan program ketahanan pangan Dana Desa dengan pengembangan value chain pertanian (agro-processing, branding produk lokal, akses pasar) agar berdampak pada

- peningkatan pendapatan, bukan hanya subsistence farming.
- 5) Sekolah Rakyat didorong sebagai strategi RKP 2026 untuk menjembatani kesenjangan akses pendidikan di daerah tertinggal, guna meningkatkan kualitas SDM, keterampilan kerja, dan menurunkan kemiskinan melalui pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual.
5. Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial (%)
- a. Analisa Keberhasilan:
 - 1) Pemutakhiran DTSEN untuk memperbaiki eror
 - 2) Sinergi semua program perlindungan sosial agar menggunakan satu basis data pensasaran yang sama yaitu DTSEN
 - 3) Priroitas penargetan program pada masyarakat desil 1
 - 4) Pada kondisi bencana adanya assessment sebagai respon tanggap darurat dapat mendorong kepesertaan bansos pada masyarakat terdampak bencana
 - 5) Respons Kebijakan Perlindungan Sosial yang Adaptif terhadap Bencana: Terjadinya bencana alam pada akhir tahun 2025 mendorong percepatan aktivasi dan reaktivasi kepesertaan jaminan sosial bagi keluarga terdampak melalui Program jaminan sosial
 - 6) Stabilitas dan Keberlanjutan Kepesertaan PBI JKN: Tingginya cakupan PBI yang mendekati target nasional memastikan keluarga terdampak bencana tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan tanpa tambahan beban pengeluaran
 - 7) Sinergi Lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L, BPJS, dan pemerintah daerah) dalam penanganan dampak bencana mempercepat pemutakhiran data penerima manfaat dan penyesuaian intervensi jaminan sosial berbasis kondisi wilayah terdampak.
 - b. Upaya dan Strategi kedepan :
 - 1) menyusun standarisasi alur pemutakhiran DTSEN yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan kesejahteraan yang dialami oleh setiap masyarakat
 - 2) Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan program perlindungan sosial agar dapat menggunakan satu basis data terpadu dan memprioritaskan masyarakat desil satu sebagai target sasaran program
 - 3) Menyusun standarisasi proses joint need assessment pasca bencana yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah namun juga oleh filantropi yang juga sudah melaksanakan kegiatan serupa
 - 4) Memperkuat integrasi kebijakan jaminan sosial dengan mekanisme penanggulangan bencana nasional dan daerah
 - 5) Mengembangkan skema perlindungan sosial adaptif bencana

(adaptive social protection) yang memungkinkan aktivasi otomatis jaminan sosial bagi keluarga miskin dan rentan terdampak.

6. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)

a. Analisa Keberhasilan:

- 1) Pemulihan Iklim Usaha dan Aktivitas Ekonomi Sepanjang 2025
Membaiknya kondisi ekonomi sejak Triwulan II hingga Triwulan IV 2025 mendorong peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini tercermin dari capaian kepesertaan nasional sebesar 47,78 persen, dengan pertumbuhan signifikan pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang mencapai 17,80 persen, melampaui target RPJMN 14,01 persen, seiring meningkatnya aktivitas sektor informal dan UMKM.
- 2) Penguatan Program Perluasan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Penyederhanaan mekanisme pendaftaran dan pembayaran iuran, intensifikasi sosialisasi literasi jaminan sosial, serta integrasi kepesertaan dengan layanan publik dan perizinan usaha mendorong peningkatan partisipasi pekerja, terutama pada segmen pekerja informal dan rentan.
- 3) Meningkatnya Kesadaran Perlindungan Risiko akibat Bencana Akhir Tahun 2025
Terjadinya bencana alam pada akhir tahun 2025 di sejumlah wilayah memperkuat kesadaran pekerja dan pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai instrumen mitigasi risiko kehilangan pendapatan, sehingga kepesertaan tetap terjaga meskipun terjadi gangguan aktivitas ekonomi lokal.
- 4) Besarnya Potensi Sektor Informal (BPU)
Masih terdapat sekitar 80,1 juta tenaga kerja yang belum terlindungi, yang menjadi target utama ekstensifikasi kepesertaan.
- 5) Dukungan Regulasi (Inpres No. 2 Tahun 2021)
Adanya komitmen pemerintah melalui Inpres dan regulasi daerah (Perda) untuk memastikan perlindungan bagi pekerja rentan dan non-ASN.
- 6) Digitalisasi Layanan
Pemanfaatan aplikasi seperti JMO (Jamsostek Mobile) mempermudah akses pendaftaran dan pembayaran iuran secara mandiri bagi pekerja di pelosok.
- 7) Program Bantuan Iuran (PBI)
Rencana pemberian bantuan iuran bagi pekerja miskin dan rentan menjadi pendorong strategis untuk mencapai cakupan semesta (universal coverage)

b. Upaya dan Strategi kedepan :

- 1) Memperkuat integrasi program jaminan sosial ketenagakerjaan

- dengan kebijakan pemulihan ekonomi dan ketenagakerjaan daerah, khususnya di wilayah terdampak bencana.
- 2) Mengembangkan skema kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang adaptif terhadap bencana dan krisis ekonomi, terutama bagi pekerja informal dan usaha mikro.
 - 3) Melanjutkan penguatan sosialisasi, kemudahan pendaftaran, dan fleksibilitas pembayaran iuran untuk menjaga keberlanjutan kepesertaan PBPU.
 - 4) Implementasi AGENALIS: Mempercepat program Ahli Penggerak Profesional Jaminan Sosial untuk melakukan pendampingan langsung bagi pekerja informal di wilayah terdampak agar tetap aktif.
 - 5) Sinergi Perlindungan di Wilayah Rawan Bencana: Memperkuat koordinasi dengan BNPB dan Pemerintah Daerah untuk memastikan pekerja di zona bencana terdaftar dan mendapatkan kemudahan klaim.
 - 6) Penyesuaian Kebijakan Aktuaria JKM: Segera melakukan penyesuaian tarif iuran atau manfaat program JKM guna menjaga keberlanjutan dana dari risiko lonjakan klaim akibat musibah nasional.
 - 7) Optimalisasi JKP: Memperkuat manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan agar pekerja yang terdampak bencana tetap memiliki bantalan ekonomi tanpa harus menguras dana hari tua (JHT).
 - 8) Realisasi Bantuan Iuran bagi Pekerja Rentan: Mendesak percepatan pemberian bantuan iuran dari pemerintah bagi pekerja yang terdampak bencana agar perlindungan mereka tidak terputus berbasis data kependudukan
7. Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan (%)
- a. Analisa Penghambat:
 - 1) Gangguan aktivitas usaha dan lapangan kerja akibat bencana
Bencana akhir 2025 menyebabkan terganggunya aktivitas usaha masyarakat, khususnya usaha mikro dan kecil, sehingga berdampak pada penurunan kesempatan kerja.
 - 2) Kerusakan sarana usaha dan lingkungan ekonomi lokal memperlambat pemulihan aktivitas bekerja dan berusaha.
Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan pemulihan kesempatan kerja pascabencana
 - 3) Sinkronisasi kebijakan lintas K/L dan daerah dalam pemulihan usaha dan lapangan kerja pascabencana belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga intervensi berjalan parsial.
 - 4) Keterbatasan pengendalian pelaksanaan peningkatan kapasitas usaha
Variasi kualitas dan cakupan pelaksanaan pelatihan serta pendampingan usaha pascabencana menyebabkan pemulihan usaha dan penciptaan lapangan kerja belum optimal.

- 5) Keterbatasan data ketenagakerjaan dan usaha pascabencana
 - 6) Data penduduk bekerja/berusaha dan pelaku usaha terdampak bencana yang belum terintegrasi menghambat ketepatan sasaran kebijakan pemulihan kesempatan kerja.
- b. Upaya dan Strategi kedepan:
- 1) Penguatan sinkronisasi kebijakan pemulihan usaha dan kesempatan kerja
Mendorong peningkatan sinkronisasi kebijakan pemulihan usaha dan lapangan kerja lintas K/L dan pemerintah daerah pascabencana. Peningkatan pengendalian pelaksanaan peningkatan kapasitas usaha masyarakat
 - 2) Mendorong penguatan pengendalian pelaksanaan pelatihan dan pendampingan usaha agar lebih adaptif terhadap dampak bencana dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja.
Koordinasi percepatan pemulihan usaha masyarakat terdampak bencana
 - 3) Mendorong koordinasi lintas sektor dalam percepatan pemulihan usaha masyarakat sebagai basis pemulihan aktivitas bekerja dan berusaha.
 - 4) Penguatan pemantauan dan pemutakhiran data sosial ekonomi
 - 5) Mendorong pemantauan, analisis, dan pemutakhiran data penduduk bekerja/berusaha dan pelaku usaha terdampak bencana sebagai dasar pengendalian kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja:

1. Nilai SAKIP (Skor)
 - a. Analisa Keberhasilan: Secara proses, Kemenko PM telah melakukan penguatan keterkaitan perencanaan–penganggaran–kinerja. Risiko yang masih dihadapi adalah potensi ketidaksinkronan narasi kinerja antar unit kerja serta keterbatasan eviden dampak kebijakan yang bersifat koordinatif.
 - b. Upaya dan Strategi kedepan : Penguatan *quality assurance* dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja sebelum evaluasi eksternal.
2. Indeks SPIP (Skor)
 - a. Analisa Kegagalan:
 - 1) Secara kualitatif, penguatan pengendalian internal telah dilakukan melalui peningkatan manajemen risiko, pengawasan program prioritas, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan lintas K/L. Tantangan utama masih pada konsistensi penerapan manajemen risiko dalam kegiatan koordinatif yang melibatkan banyak aktor eksternal.
 - 2) karakter kelembagaan Kemenko PM yang bersifat koordinatif, sehingga pengendalian atas risiko kebijakan sangat bergantung pada sinergi, komitmen, dan tindak lanjut kementerian/lembaga teknis. Hal ini menyebabkan sebagian mekanisme pengendalian

belum sepenuhnya terinternalisasi dan terukur secara seragam.

- b. Upaya dan Strategi kedepan:
 - 1) Penguatan peran APIP dan unit pengelola risiko dalam pengendalian kebijakan strategis
 - 2) Peningkatan kapasitas SDM dalam penerapan pengendalian intern dan *risk-based thinking*, khususnya pada unit-unit yang berperan dalam koordinasi kebijakan lintas kementerian/lembaga.

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7

Kinerja Program Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025

Kode	Program	ANGARAN BELANJA		
		Pagu	Realisasi	Persentase
01	PELAYANAN UMUM	268,050,380,000.00	239,996,951,729.00	89.53%
CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	48,658,208,000.00	46,604,787,947.00	95.78%
7198	Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran	9,709,407,000.00	9,427,095,290.00	97.09%
ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	8,754,026,000	8,513,265,830.00	97.25%
001	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha Masyarakat	813,909,000.00	776,834,358.00	95.44%
002	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemasaran Usaha Masyarakat	1,044,951,000.00	1,043,762,788.00	99.89%
003	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	1,034,000,000.00	1,008,255,240.00	97.51%
004	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan	803,769,000.00	801,728,713.00	99.75%
005	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran	522,653,000.00	480,818,100.00	92%
006	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Kapasitas Pembiayaan UMKM dan Koperasi	694,383,000.00	676,296,758.00	97.4%
007	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Kemitraan Usaha Masyarakat	575,277,000.00	564,438,479.00	98.12%
008	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Manajemen Pemasaran & jaringan Usaha Masyarakat	715,537,000.00	715,390,100.00	99.98%

Kode	Program	ANGARAN BELANJA		
		Pagu	Realisasi	Persentase
009	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pengembangan Kompetensi Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif	837,748,000.00	832,842,487.00	99.41%
010	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Penguatan Peraturan Perlindungan Pekerja Migran	370,270,000.00	345,323,718.00	93.26%
011	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Perlindungan Hukum dan Pekerja Migran	461,724,000.00	432,796,000.00	93.73%
012	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Akses CPPI terhadap Pekerja Terampil di Pasar Global	420,797,000.00	381,368,522.00	90.63%
013	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Kapasitas untuk Mendukung Kesejahteraan PMI Purna Penempatan	459,008,000.00	453,410,567.00	98.78%
AEA	Koordinasi	955,381,000.00	913,829,460.00	95.65%
001	Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran	427,145,000.00	386,251,872.00	90.43%
002	Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan untuk Pelatihan Vokasi	528,236,000.00	527,577,588.00	99.88%
7199	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	10,969,496,000.00	10,902,460,574.00	99.39%
ABN	Kebijakan Bidang Sosial	9,116,135,000.00	9,052,340,827.00	99.3%
001	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Perlindungan dan Bantuan Sosial	1,577,030,000.00	1,572,600,216.00	99.72%
002	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial	537,586,000.00	536,740,612.00	99.84%
003	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan	538,787,000.00	531,491,205.00	98.65%
004	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial	537,586,000.00	533,801,496.00	99.3%
005	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Penguatan Akses dan Distribusi Bantuan Sosial	429,430,000.00	424,048,619.00	98.75%

Kode	Program	ANGARAN BELANJA		
		Pagu	Realisasi	Persentase
006	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Penguatan Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional	365,926,000.00	365,748,106.00	99.95%
007	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Penguatan Program dan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional	365,926,000.00	365,408,197.00	99.86%
008	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Perbaikan Layanan dan Tata Kelola JKN	365,926,000.00	365,876,161.00	99.99%
009	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Inklusivitas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	365,926,000.00	365,412,744.00	99.86%
010	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas	385,975,000.00	385,663,901.00	99.92%
011	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	385,975,000.00	385,821,896.00	99.96%
012	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pengembangan Kurikulum Pemberdayaan Sosial	385,975,000.00	385,644,821.00	99.91%
013	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Ekosistem Graduasi Kemiskinan	448,989,000.00	448,972,997.00	100%
014	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal	270,195,000.00	252,126,718.00	93.31%
015	Rekomendasi Alternatif Kebijakan bidang Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan	270,195,000.00	250,718,652.00	92.79%
016	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pelaksanaan Pelatihan Afirmatif untuk Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat	270,195,000.00	269,930,760.00	99.9%
017	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Skema Konvergensi dan Pemberdayaan yang Inovatif	384,235,000.00	384,221,564.00	100%

Kode	Program	ANGARAN BELANJA		
		Pagu	Realisasi	Persentase
018	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pelaksanaan Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial	346,157,000.00	345,821,744.00	99.9%
019	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pelaksanaan Penguatan Peran Keluarga dan Komunitas dalam Rehabilitasi Sosial	326,896,000.00	326,870,451.00	99.99%
020	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Perlindungan Sosial Adaptif Sepanjang Hayat Bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas	171,254,000.00	169,472,467.00	98.96%
021	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Penguatan Layanan Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial	385,971,000.00	385,947,500.00	99.99%
AEA	Koordinasi	614,811,000.00	612,212,318.00	99.58%
001	Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	287,586,000.00	286,914,318.00	99.77%
002	Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial	327,225,000.00	325,298,000.00	99.41%
PBN	Kebijakan Bidang Sosial	563,150,000.00	562,647,918.00	99.91%
002	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Jaminan Sosial	563,150,000.00	562,647,918.00	99.91%
PEA	Koordinasi	675,400,000.00	675,259,511.00	99.98%
001	Koordinasi Pelaksanaan Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pusat dan Daerah	337,700,000.00	337,616,511.00	99.98%
002	Koordinasi Pelaksanaan Optimalisasi Jaminan Sosial Kesehatan Pusat dan Daerah	337,700,000.00	337,643,000.00	99.98%
7200	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu	9,313,118,000.00	9,281,465,022.00	99.66%
ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	8,211,545,000.00	8,183,602,505.00	99.66%

Kode	Program	ANGARAN BELANJA		
		Pagu	Realisasi	Persentase
001	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	919,708,000.00	918,670,850.00	99.89%
002	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal	1,409,762,000.00	1,407,550,587.00	99.84%
003	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu	958,102,000.00	947,634,505.00	98.91%
004	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Ketahanan Desa dan Perdesaan	543,797,000.00	543,394,908.00	99.93%
005	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pengembangan Potensi Desa	1,204,423,000.00	1,198,512,928.00	99.51%
006	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan dan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal	789,468,000.00	784,736,876.00	99.4%
007	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi	582,975,000.00	582,793,971.00	99.97%
008	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Konservasi	504,736,000.00	504,730,878.00	100%
009	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Makan Bergizi Gratis	518,946,000.00	517,280,390.00	99.68%
010	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional dalam rangka Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Pemberantasan Kemiskinan	779,628,000.00	778,296,612.00	99.83%
AEA	Koordinasi	1,101,573,000.00	1,097,862,517.00	99.66%
001	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir	343,460,000.00	340,559,270.00	99.16%
002	Koordinasi Pengembangan Sistem Penghargaan dan Pemantauan Pemberdayaan Masyarakat	758,113,000.00	757,303,247.00	99.89%

Kode	Program	ANGARAN BELANJA		
		Pagu	Realisasi	Persentase
7201	Koordinasi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan	4,193,152,000.00	3,873,669,173.00	92.38%
ABN	Kebijakan Bidang Sosial	4,193,152,000.00	3,873,669,173.00	92.38%
001	Kajian dan Telaahan Bidang Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan	4,193,152,000.00	3,873,669,173.00	92.38%
7202	Koordinasi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses	4,089,087,000.00	3,962,012,645.00	96.89%
ABN	Kebijakan Bidang Sosial	4,089,087,000.00	3,962,012,645.00	96.89%
007	Kajian dan Telaahan Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses	4,089,087,000.00	3,962,012,645.00	96.89%
7204	Koordinasi Kebijakan Kemandirian Sosial dan Ekonomi	10,383,948,000.00	9,158,085,243.00	88.19%
ABN	Kebijakan Bidang Sosial	10,383,948,000.00	9,158,085,243.00	88.19%
001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kemandirian Sosial dan Ekonomi	10,383,948,000.00	9,158,085,243.00	88.19%
WA	Program Dukungan Manajemen	219,392,172,000.00	193,392,163,782.00	88.15%
7203	Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	219,392,172,000.00	193,392,163,782.00	88.15%
ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	766,556,000.00	730,975,861.00	95.36%
001	Telaahan Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi	766,556,000.00	730,975,861.00	95.36%
ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	741,273,000.00	705,183,660.00	95.13%
001	Telaahan Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga dan Masyarakat	741,273,000.00	705,183,660.00	95.13%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	199,010,695,000.00	173,911,504,116.00	87.39%
956	Layanan BMN	1,333,740,000.00	1,201,259,891.00	90.07%

Kode	Program	ANGARAN BELANJA		
		Pagu	Realisasi	Persentase
957	Layanan Hukum	736,475,000.00	695,195,679.00	94.4%
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	4,248,803,000.00	4,049,033,040.00	95.3%
959	Layanan Protokoler	5,864,622,000.00	5,594,247,809.00	95.39%
960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2,841,195,000.00	2,640,521,413.00	92.94%
962	Layanan Umum	11,112,736,000.00	9,473,010,581.00	85.24%
963	Layanan Data dan Informasi	1,041,030,000.00	833,753,267.00	80.09%
994	Layanan Perkantoran	171,832,094,000.00	149,424,482,436.00	86.96%
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	11,799,658,000.00	11,511,619,057.00	97.56%
951	Layanan Sarana Internal	11,799,658,000.00	11,511,619,057.00	97.56%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1,021,987,000.00	904,429,860.00	88.5%
954	Layanan Manajemen SDM	215,510,000.00	159,045,680.00	73.8%
996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	806,477,000.00	745,384,180.00	92.42%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,052,003,000.00	5,628,451,228.00	93%
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,195,771,000.00	1,181,393,046.00	98.8%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,794,402,000.00	3,454,464,601.00	91.04%
955	Layanan Manajemen Keuangan	629,836,000.00	590,663,883.00	93.78%
965	Layanan Audit Internal	306,649,000.00	280,229,948.00	91.38%
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	125,345,000.00	121,699,750.00	97.09%

Sumber: FA Detail Akrual SAKTI, 19 Januari 2026

Secara agregat, kinerja penyerapan anggaran Kemenko PM Tahun 2025 tergolong baik, dengan mayoritas program mencapai realisasi di atas 90%, bahkan banyak yang mendekati 100%, hal ini menunjukkan:

1. Perencanaan anggaran relatif matang
2. Proses pelaksanaan program berjalan sesuai jadwal
3. Risiko idle budget relatif kecil

Terdapat variasi kinerja antar program, terutama antara program substantif koordinasi kebijakan dan program dukungan manajemen internal, yaitu:

1. Program Pelayanan Umum

Program ini mencakup sebagian besar fungsi koordinasi kebijakan lintas sektor. Tingkat realisasi cukup baik, namun masih di bawah rata-rata program koordinasi lainnya. Beberapa subprogram menunjukkan realisasi sangat tinggi ($\geq 95\%$), terutama rekomendasi kebijakan sektoral. Realisasi di bawah 90% mengindikasikan: dinamika koordinasi lintas K/L, penyesuaian agenda kebijakan nasional, dan kegiatan yang sangat bergantung pada sinkronisasi stakeholder. Program pelayanan umum bersifat koordinatif memang tidak selalu menuntut penyerapan maksimal, tetapi lebih pada kualitas output.

2. Program Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran

Program ini merupakan program dengan kinerja keuangan sangat baik. Kekuatan utama di mana hampir seluruh rekomendasi kebijakan memiliki realisasi $>95\%$ dengan program koordinasi dan kebijakan teknis berjalan efektif. Fungsi Kemenko sebagai *policy orchestrator* berjalan optimal dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan kebutuhan kebijakan aktual

3. Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Program koordinasi peningkatan kesejahteraan sosial merupakan salah satu program terbaik secara keuangan. Hampir seluruh rekomendasi kebijakan sosial terealisasi di atas 99% dan bahkan terdapat subprogram dengan realisasi 100%. Hal ini menunjukkan efektivitas anggaran sangat tinggi dengan dukungan kebijakan terhadap isu strategis (kemiskinan, jaminan sosial, rehabilitasi sosial) berjalan optimal.

4. Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu

Program ini menunjukkan kinerja keuangan sangat solid dengan fakta penting menunjukkan bahwa hampir seluruh rekomendasi kebijakan desa dan wilayah khusus mencapai $\geq 99\%$. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga terserap sangat baik yang ditunjukkan dengan tingginya

realisasi perlu diikuti pengukuran outcome, agar tidak terjebak pada *high spending–low impact*.

5. Program Koordinasi Bidang Kemandirian Sosial dan Ekonomi

Program ini adalah program substantif dengan realisasi terendah. Analisis penyebab potensial didasarkan pada kompleksitas kebijakan lintas sektor, kegiatan yang bersifat kajian strategis dan kebijakan jangka menengah dan penyesuaian arah kebijakan nasional di tahun berjalan. Realisasi rendah tidak otomatis menunjukkan kegagalan, namun perlu penajaman fokus output.

6. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen mencerminkan tantangan klasik belanja manajemen, dengan isu utama: layanan Data dan Informasi (80,09%), Layanan Umum (85,24%), Layanan Perkantoran (86,96%), dan Layanan Manajemen SDM (73,8%). Analisis menunjukkan: penundaan kegiatan non-prioritas, efisiensi belanja operasional, dan adaptasi pola kerja (digitalisasi, hybrid). Efisiensi tersebut positif jika tidak menurunkan kualitas layanan internal.

Keseluruhan program menunjukkan, mayoritas program substantif Kemenko PM 2025 dengan kinerja keuangan sangat baik ($\geq 95\%$). Program koordinasi kebijakan sosial dan pemberdayaan masyarakat menjadi kontributor utama kinerja positif dengan realisasi $< 90\%$ umumnya bersifat: Manajerial, Kajian strategis, Koordinasi lintas sektor yang kompleks dan Tingginya penyerapan perlu dilengkapi analisis efektivitas dan dampak kebijakan agar selaras dengan prinsip *value for money*.

Secara umum, kinerja keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan mayoritas program mencapai tingkat realisasi di atas 90 persen. Hal ini mencerminkan perencanaan anggaran yang efektif serta pelaksanaan program yang relatif tepat sasaran, khususnya pada program koordinasi kebijakan sosial dan pemberdayaan Masyarakat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8
Kinerja Program Satuan Kerja DJSN Tahun 2025

Kode	Program	ANGARAN BELANJA		
		Pagu	Realisasi	Persentase
01	PELAYANAN UMUM	26,683,448,000	25.477.486.070	95,48%
CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	7.032.426.000	6.816.158.829	96,92%
7199	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	7.032.426.000	6.816.158.829	96,92%
7199.PB N.001	Kajian dan Telaahan Penyelenggaraan SJSN	7.032.426.000	6.816.158.829	96,92%
WA	Program Dukungan Manajemen	19.651.022.000	18.661.327.241	94,96%
7203.EBA.962	Layanan Umum	3.552.028.000	3.503.021.388	98,62%
7203.EBA.994	Layanan Perkantoran	13.170.689.000	12.237.855.890	92,92%
7203.EB B.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (53)	2.928.305.000	2.920.449.963	99,73%

Sumber: FA Detail Akrual SAKTI, 19 Januari 2026

Berdasarkan Tabel 3.8, kinerja efisiensi penggunaan sumber daya pada Satuan Kerja DJSN Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik. Secara agregat, seluruh program mencatat tingkat realisasi anggaran di atas 94 persen, yang mencerminkan perencanaan anggaran yang efektif serta pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai dengan rencana kerja dan target kinerja yang telah ditetapkan. Program Pelayanan Umum memiliki pagu anggaran sebesar Rp26.683.448.000 dengan realisasi Rp25.477.486.070 atau 95,48 persen. Tingkat realisasi ini menunjukkan bahwa fungsi pelayanan dan koordinasi kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal dengan tingkat efisiensi yang tinggi, tanpa indikasi terjadinya penumpukan anggaran atau keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Pada Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan, realisasi anggaran mencapai 96,92 persen yang mengindikasikan bahwa kegiatan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), telah dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran. Sementara itu, Program Dukungan Manajemen menunjukkan realisasi sebesar 94,96 persen. Capaian ini mencerminkan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan manajerial, administrasi, dan operasional, termasuk layanan umum, perkantoran, serta sarana dan prasarana internal. Tingginya tingkat realisasi pada layanan sarana dan prasarana internal yang mencapai 99,73 persen menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur bagi pelaksanaan tugas DJSN telah dimanfaatkan secara optimal

Tabel 3.9
Analisis Kinerja Program Kemenko PM Tahun 2025

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Analisis Kinerja
1	Pelayanan Umum	268,05 M	239,99 M	89,53%	Koordinasi lintas K/L berjalan baik, namun masih terdapat ruang optimalisasi penjadwalan dan sinkronisasi kegiatan
2	Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masy. & PMI	9,71 M	9,43 M	97,09%	Perencanaan matang, output kebijakan tercapai dengan dukungan realisasi tinggi
3	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	10,97 M	10,90 M	99,39%	Hampir seluruh rekomendasi kebijakan terserap optimal
4	Koordinasi Pemberdayaan Masy. Desa & DTT	9,31 M	9,28 M	99,66%	Konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan target kebijakan
5	Percepatan Fasilitasi & Perlindungan Kesejahteraan	4,19 M	3,87 M	92,38%	Kegiatan kajian strategis memerlukan penyesuaian waktu pelaksanaan
6	Percepatan Pemberdayaan Kapasitas & Akses	4,09 M	3,96 M	96,89%	Implementasi kegiatan relatif stabil dan tepat waktu
7	Kemandirian Sosial dan Ekonomi	10,38 M	9,16 M	88,19%	Kompleksitas kebijakan lintas sektor mempengaruhi realisasi
8	Dukungan Manajemen	219,39 M	193,39 M	88,15%	Efisiensi belanja operasional dan penyesuaian pola kerja

Sumber: FA Detail Akrual SAKTI, 19 Januari 2026

Berdasarkan tabel di atas aspek efektivitas, menunjukkan tingginya realisasi anggaran pada program koordinasi kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa output kebijakan dapat dihasilkan sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan peran Kemenko PM sebagai *policy coordinator* yang berjalan optimal. Sementara itu, dari aspek efisiensi, realisasi yang relatif lebih rendah pada Program Dukungan Manajemen dan Program Kemandirian Sosial dan Ekonomi menunjukkan adanya penghematan belanja operasional serta penyesuaian pelaksanaan kegiatan strategis. Efisiensi tersebut tetap berada dalam batas wajar dan tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian target kinerja utama, sehingga dapat dinilai sebagai efisiensi yang terkendali. Perbaikan Kinerja Keuangan tahun 2026 diharapkan melalui:

1. Penguatan kualitas perencanaan anggaran berbasis *outcome*
Fokus tidak hanya pada tingkat serapan, tetapi pada keterkaitan langsung antara anggaran, output kebijakan, dan dampak lintas sektor.
2. Optimalisasi manajemen waktu pelaksanaan kegiatan koordinatif
Khususnya pada program dengan realisasi <90%, melalui penjadwalan lebih adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional.
3. Peningkatan efisiensi belanja dukungan manajemen berbasis digitalisasi
Pemanfaatan sistem informasi terpadu untuk layanan perkantoran, data, dan SDM guna menekan belanja rutin tanpa menurunkan kualitas layanan.
4. Penguatan monitoring dan evaluasi tematik lintas program
Agar program dengan realisasi tinggi juga menunjukkan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis pembangunan.
5. Integrasi hasil evaluasi keuangan ke dalam penyusunan Renstra 2025–2029
Sebagai dasar penetapan prioritas anggaran yang lebih fokus dan berdampak.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan Kemenko PM Tahun 2025 berada pada kategori baik hingga sangat baik, dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang terjaga. Evaluasi ini menjadi landasan penting bagi penguatan tata kelola anggaran dan peningkatan kualitas kinerja kementerian pada tahun-tahun selanjutnya, sejalan dengan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3.1.7 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja Kemenko PM Tahun 2025 dilaksanakan melalui pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Renstra 2025–2029. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi pada akhir tahun anggaran. Secara umum, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan kategori Sangat Tinggi. Namun demikian, beberapa indikator berbasis makro seperti: tingkat kemiskinan, kontribusi PDB

ekonomi kreatif, proporsi kelas menengah, serta persentase penduduk berusaha/bekerja sebagai buruh/karyawan masih menghadapi tantangan struktural lintas sektor.

Keberhasilan capaian kinerja terutama didukung dengan optimalisasi fungsi orkestrasi kebijakan melalui koordinasi lintas kementerian/Lembaga, implementasi strategi konvergensi kebijakan melalui Inpres 8 Tahun 2025, maupun penguatan sistem pengendalian intern (SPIP) dan tata kelola berbasis risiko. Adapun kendala utama yang mempengaruhi capaian kinerja meliputi: keterbatasan kewenangan eksekutorial sebagai kementerian coordinator, ketergantungan pada implementasi kementerian teknis dan pemerintah daerah, dinamika ekonomi makro dan tekanan eksternal terhadap indikator sosial-ekonomi, belum optimalnya integrasi data lintas sektor.

Analisis keberhasilan dan kegagalan kinerja ditunjukkan dengan program koordinasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan sosial memiliki tingkat efektivitas tinggi dengan realisasi anggaran di atas 95%, mencerminkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan. Sebaliknya, program yang terkait dengan kemandirian sosial dan ekonomi serta dukungan manajemen menunjukkan realisasi relatif lebih rendah ($\pm 88\%$), yang dipengaruhi oleh dinamika kebijakan dan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan strategis.

Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran secara agregat, realisasi anggaran tahun 2025 tergolong baik, dengan mayoritas program mencapai penyerapan di atas 90%. Efisiensi belanja pada program dukungan manajemen mencerminkan penghematan operasional tanpa menurunkan kualitas layanan. Pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) telah diupayakan melalui keterkaitan antara pagu, output kebijakan, dan outcome lintas sektor. Namun demikian, penguatan perencanaan berbasis outcome masih perlu ditingkatkan agar dampak kebijakan lebih terukur.

Tabel 3.10 Matriks Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat

Aspek	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Dampak	Tindak Lanjut
Kepemimpinan	Komitmen pimpinan tinggi	Penyesuaian prioritas nasional	Adaptasi kebijakan cepat	Penguatan rencana aksi adaptif
Koordinasi	Forum Ratas & RTM efektif	Sinkronisasi K/L belum seragam	Implementasi tidak merata	Dashboard monitoring lintas K/L
Anggaran	Perencanaan relatif matang	Refocusing & dinamika jadwal	Realisasi <100%	Perencanaan berbasis risiko

Data & SPBE	Penguatan DTSEN	Interoperabilitas data terbatas	Analisis kebijakan belum optimal	Integrasi data sektoral
Outcome Sosial	Bansos sebagai shock absorber	Dominasi sektor informal	Target makro belum optimal	Integrasi bansos–ketenagakerjaan

Berdasarkan analisis faktor pendukung dan penghambat sebagaimana diuraikan di atas rekomendasi perbaikan untuk LKjIP tahun 2026, dapat dilakukan melalui:

1. Penguatan Outcome-Based Performance dengan IKU difokuskan pada indikator yang lebih berada dalam kendali koordinatif dan penajaman logical framework: input–output–outcome–impact.
2. Integrasi data dan dashboard kinerja dengan penguatan interoperabilitas DTSEN dan pengembangan dashboard monitoring real-time lintas K/L.
3. Penguatan program Pengungkit Ekonomi Produktif yang fokus pada subsektor ekraf bernilai tambah tinggi dan integrasi pelatihan–sertifikasi–penempatan kerja formal.
4. Reformasi dukungan manajemen dengan efisiensi belanja operasional berbasis digital dan penguatan manajemen risiko (SPIP berbasis outcome).
5. Penguatan mekanisme binding voordination dengan penyusunan rencana aksi lintas sektor dengan milestone terukur dan integrasi rekomendasi kebijakan dalam RKP dan Renja K/L teknis. Milestone terukur menunjukkan tahapan capaian antara (intermediate target) yang memiliki: output yang jelas, batas waktu (time-bound), indikator kuantitatif/kualitatif, penanggung jawab dan keterkaitan langsung dengan target outcome nasional. Milestone tersebut berfungsi untuk mengikat komitmen K/L teknis, mengurangi risiko deviasi target, memudahkan monitoring triwulanan, dan mendukung evaluasi SAKIP dan RB.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Capaian Penggunaan Anggaran Program
Kemenko PM 2025

Program/Sasaran Program Outcome	Sasaran Kegiatan (Output)/ Kegiatan/Rincian Output	Pagu 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Capaian (%)
Sasaran Program 1: Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyetarakan kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran				
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran	9,709,407,000	9,447,492,390	97.30%
	IKK 1 Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung perluasan akses dan inovasi pembiayaan bagi pemberdayaan ekonomi	1,728,383,000	1,703,751,998	98.57%
	IKK 2 Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung penguatan pemasaran - pengembangan usaha masyarakat	3,149,674,000	3,100,425,725	98.44%
	IKK 3 Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif	2,169,753,000	2,162,148,788	99.65%
	IKK 4 Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung perlindungan pekerja migran Indonesia	2,661,597,000	2,481,165,879	93.22%
Sasaran Program 2 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyetarakan kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial				
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	18,001,922,000	17,573,482,903	97.62%
	IKK 1 Jumlah rekomendasi kebijakan	9,734,680,000	9,516,511,466	97.76%



Program/Sasaran Program Outcome	Sasaran Kegiatan (Output)/ Kegiatan/Rincian Output	Pagu 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Capaian (%)
	peningkatan kualitas program dan manfaat jaminan sosial secara inklusif			
	IKK 2 Jumlah rekomendasi penyelarasan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan	5,787,918,000	5,583,442,115	96.47%
	IKK 3 Jumlah rekomendasi kebijakan perlindungan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya	2,479,324,000	2,473,529,322	99.77%
Sasaran Program 3 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan Daerah Tertentu				
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu	9,313,118,000	9,294,199,022	99.80%
	IKK 1 Jumlah rekomendasi kebijakan terkait penerapan SKKNI dalam peningkatan kapasitas pendamping pembangunan	2,124,131,000	2,119,583,778	99.79%
	IKK 2 Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dukungan Penguatan Pemberdayaan dan peningkatan ketahanan masyarakat Desa dan Perdesaan	2,424,998,000	2,419,554,037	99.78%
	IKK 3 Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dukungan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah Tertinggal	2,199,230,000	2,192,287,463	99.68%
	IKK 4 Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dukungan percepatan transformasi pembangunan Daerah Tertentu (Kawasan Transmigrasi, Konservasi, dan lainnya)	2,564,759,000	2,562,773,744	99.92%
Sasaran Program 4 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan				



Program/Sasaran Program Outcome	Sasaran Kegiatan (Output)/ Kegiatan/Rincian Output	Pagu 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Capaian (%)
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan	4,193,152,000	3,973,719,173	94.77%
	IKK Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan	4,193,152,000	3,973,719,173	94.77%
Sasaran Program 5 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses				
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses	4,089,087,000	3,997,804,487	97.77%
	IKK Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses	4,089,087,000	3,997,804,487	97.77%
Sasaran Program 6 Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan dan penyesuaian kebijakan Bidang Kemandirian Sosial dan Ekonomi				
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Penyesuaian Kebijakan Bidang Kemandirian Sosial dan Ekonomi yang ditindaklanjuti	10,383,948,000	9,482,411,772	91.32%
	IKK 1 Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan strategis bidang kemandirian sosial dan ekonomi	10,383,948,000	9,482,411,772	91.32%
Sasaran Program 7: Terselenggaranya dukungan manajemen internal, hukum, organisasi, persidangan, komunikasi, data, serta pengawasan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektivitas koordinasi, dan tata kelola Kemenko PM dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi				
	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya dukungan manajemen kinerja internal	239,043,194,000	213,196,656,620	89.19%
	IKK 1 Jumlah dokumen rencana program dan anggaran Kemenko PM	4,934,635,000	4,590,299,628	93.02%

Program/Sasaran Program Outcome	Sasaran Kegiatan (Output)/Kegiatan/Rincian Output	Pagu 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Capaian (%)
	serta pemantauan, evaluasi, pelaporan			
	IKK 2 Jumlah layanan hukum/analisis hukum/pertimbangan hukum yang diselesaikan dan layanan penguatan organisasi dan tata kelola internal yang difasilitasi	3,577,670,000	3,358,419,371	93.87%
	IKK 3 Jumlah layanan dukungan keuangan dan BMN, layanan sarana prasarana dan layanan internal lainnya, serta manajemen SDM yang diberikan	224,800,869,000	200,001,884,915	88.97%
	IKK 4 Jumlah layanan data dan informasi yang dipenuhi serta jumlah layanan hubungan masyarakat dan informasi	5,367,833,000	4,911,715,246	91.50%
	IKK 5 Jumlah layanan audit/ hasil pengawasan internal yang dihasilkan dan ditindaklanjuti	362,187,000	334,337,460	92.31%
TOTAL PAGU		294,733,828,000	266,965,766,367	90.58%

Sumber: FA Detail Akrual SAKTI, 19 Januari 2026

Secara umum, kinerja penyerapan anggaran Kemenko PM Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan total realisasi sebesar Rp266.965.766.367 atau 90,58% dari total pagu anggaran sebesar Rp294.733.828.000. Tingkat realisasi ini mencerminkan perencanaan anggaran yang matang, pengendalian pelaksanaan yang efektif, serta konsistensi antara alokasi anggaran dan target kinerja program.

Berdasarkan rincian pada Tabel 3.9, hampir seluruh sasaran program utama menunjukkan tingkat realisasi di atas 90 persen, bahkan sebagian besar mencapai di atas 97 persen, khususnya pada sasaran program yang berorientasi pada penyusunan rekomendasi kebijakan strategis dan fungsi koordinatif lintas sektor. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Pada Sasaran Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial, realisasi anggaran mencapai 97,62 persen, termasuk indikator *Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan kualitas program dan manfaat jaminan sosial secara inklusif* dengan capaian 97,76 persen. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan SKP

Kemenko PM dalam menghasilkan output kebijakan yang relevan dan strategis, serta mendukung penguatan sistem jaminan sosial nasional.

Sementara itu, pada Sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, tingkat realisasi anggaran tercatat sangat tinggi, yaitu 99,80 persen, mencerminkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi kebijakan pembangunan wilayah secara efektif dan efisien.

Adapun Sasaran Program dukungan manajemen internal menunjukkan realisasi sebesar 89,19 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan sasaran program lainnya. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh efisiensi belanja operasional dan optimalisasi pengadaan, yang tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian output layanan manajemen, hukum, keuangan, SDM, dan pengawasan internal.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia memiliki realisasi target dan anggaran pada sasaran strategis di atas 90%, bahkan banyak yang mendekati 100%.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia adalah:
 - a. Kompleksitas Koordinasi Lintas K/L. Sebagai kementerian koordinator, Kemenko PM tidak memiliki kewenangan operasional langsung, sehingga capaian kinerja sangat bergantung pada komitmen, kesiapan, dan sinkronisasi program K/L teknis. Perbedaan prioritas, jadwal, dan mekanisme kerja antar K/L menjadi tantangan dalam memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan seragam dan tepat waktu.
 - b. Dinamika Kebijakan Nasional yang Cepat Berubah. Perubahan arah kebijakan nasional, termasuk penyesuaian prioritas pembangunan dan program strategis pemerintah, menuntut fleksibilitas tinggi dalam pelaksanaan program dan anggaran. Kondisi ini berpotensi menyebabkan revisi kegiatan, penjadwalan ulang, atau pengurangan ruang pelaksanaan program yang telah direncanakan.
 - c. Karakter Output Berbasis Kebijakan dan Rekomendasi. Sebagian besar output Kemenko PM berupa rekomendasi kebijakan, kajian, dan hasil koordinasi, yang secara kuantitatif tidak selalu mencerminkan besaran upaya dan dampak yang dihasilkan. Karakter ini menyulitkan pengukuran kinerja secara langsung dan terstandar.
 - d. Keterbatasan Integrasi Data dan Sistem Informasi Lintas Sektor. Pelaksanaan fungsi koordinasi membutuhkan data sektoral yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Namun, perbedaan sistem informasi antar K/L serta keterbatasan interoperabilitas data masih menjadi hambatan dalam penyusunan analisis kebijakan yang komprehensif.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Perencanaan Kinerja Berbasis Outcome Kebijakan. Kemenko PM perlu memperkuat perencanaan kinerja yang tidak hanya berorientasi pada output kegiatan, tetapi pada outcome kebijakan lintas sektor yang dihasilkan melalui fungsi koordinasi. Arah perbaikan 2026:
 - a. Menyelaraskan indikator kinerja program dengan hasil integrasi kebijakan antar K/L
 - b. Mengaitkan rekomendasi kebijakan dengan target pembangunan nasional (RPJMN)
2. Peningkatan Efektivitas Koordinasi Lintas K/L. Koordinasi lintas K/L perlu didorong agar lebih terstruktur, terjadwal, dan berbasis komitmen kinerja Bersama dengan penyusunan *joint action plan* lintas K/L untuk isu prioritas pemberdayaan Masyarakat dan penguatan forum koordinasi tematik yang fokus pada isu strategis nasional.
3. Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator kinerja perlu disempurnakan agar lebih mencerminkan peran orkestrasi kebijakan, bukan sekadar aktivitas koordinasi. Mengembangkan IKU yang mengukur tingkat adopsi rekomendasi kebijakan oleh K/L dengan menambahkan indikator kualitatif berbasis hasil evaluasi kebijakan.
4. Optimalisasi Efisiensi dan Kualitas Belanja Dukungan Manajemen. Efisiensi belanja manajemen perlu diarahkan untuk mendukung kinerja substantif, bukan sekadar penghematan anggaran. Optimalisasi digitalisasi layanan perkantoran, data, dan SDM dan penajaman prioritas belanja internal yang langsung mendukung fungsi koordinasi.
5. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terintegrasi. Monitoring dan evaluasi perlu difokuskan pada keterkaitan antara rekomendasi kebijakan, implementasi, dan hasil lintas sektor dengan pengembangan mekanisme *policy follow-up tracking* dan penguatan peran evaluasi tematik lintas program.
6. Peningkatan Integrasi Data dan Informasi Kebijakan. Kinerja koordinasi sangat bergantung pada ketersediaan data yang terintegrasi dan mutakhir dengan penguatan interoperabilitas data antar K/L dan pemanfaatan data sektoral sebagai dasar analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat
7. Penguatan Kapasitas SDM Kebijakan. SDM Kemenko PM perlu diposisikan sebagai *policy analyst* dan *policy coordinator* yang andal dengan peningkatan kompetensi analisis kebijakan dan evaluasi program dan penguatan budaya kerja kolaboratif lintas sektor.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.



LAMPIRAN

Lampiran 1 LHE SAKIP Es I



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAXIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/61/AA.05/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025**

29 Januari 2026

Yth.
Sekretaris
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
di
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2025 pada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Pelaksanaan evaluasi tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260129JJGQ
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan nilai **78,51** dengan predikat "**BB**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Sangat Baik**", yaitu mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, dan telah diimplementasikan pada sebagian besar unit kerja.

Namun demikian, penilaian SAKIP pada tahun 2025 ini **masih menggunakan baseline penilaian dari hasil evaluasi AKIP sebelumnya** dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2024. Kami mengharapkan Saudara dan seluruh jajaran dapat memperhatikan dan menindaklanjuti catatan berikut rekomendasi yang telah kami sampaikan melalui portal <https://portalrb.menpan.go.id/> dengan menggunakan akun instansi masing-masing. Dengan demikian, nilai SAKIP tahun 2025 ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada periode evaluasi AKIP berikutnya.

Demikian laporan hasil evaluasi AKIP sebagai gambaran perkembangan penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya implementasi SAKIP yang selama ini telah dilaksanakan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ERWAN AGUS PURWANTO
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
NIP. 196808021998031001

Tembusan

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Yth. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260129JJGQ
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



Lampiran 2

Dokumen Pendukung Capaian Indikator Kinerja

1. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif:
https://drive.google.com/drive/folders/1tDaC9MzCPUMHUOS5o8eNxIu41109deyj?usp=drive_link
2. Proporsi Penduduk Kelas Menengah:
https://drive.google.com/drive/folders/1ska9tU02xnvhbazy-1N2t0y1ZL8eODNE?usp=drive_link
3. Tingkat Kemiskinan :
https://drive.google.com/drive/folders/1ENCniR0dK6PuVY32E6klHbwmjbPH9zqK?usp=drive_link
4. Tingkat Kemiskinan Ekstrem :
https://drive.google.com/drive/folders/1EEHIOyxw022_Z_P4dnKF27n8ScIHPYAs?usp=drive_link
5. Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial:
https://drive.google.com/drive/folders/1UN9Zd1K5zss0Z3VOIRGDs1jnr8k2IaF8?usp=drive_link
6. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan:
https://drive.google.com/drive/folders/1RtdHnYzyWhVEojNyUrOKuJfZ31iLEzd1?usp=drive_link
7. Persentase Penduduk Berusaha atau Bekerja sebagai buruh/Karyawan:
https://drive.google.com/drive/folders/1eNhXvedfYGbOyBE0Tib3MNifXwukLqhN?usp=drive_link
8. Jumlah kebijakan peningkatan kualitas program dan manfaat Jaminan Sosial secara inklusif (Rekomendasi Kebijakan):
https://drive.google.com/drive/folders/1hUKMIYoHDn2mIm4nhftJOmKnwz2yF0mb?usp=drive_link
9. Jumlah Kementerian/Lembaga yang menerapkan SKKNI dalam peningkatan kapasitas pendamping pembangunan (Kementerian/Lembaga):
https://drive.google.com/drive/folders/1F98TdbU01RnSaT_qM0GUpRB1bysSmRb7?usp=drive_link
10. Indeks RB:
<https://drive.google.com/drive/folders/1313FSBDuZuPXvf42LCAjLBv1TeOk9s24?usp=sharing>
11. Nilai SAKIP
https://drive.google.com/drive/folders/1OD6Tzj8k-j0pmtzr35iOktzVUnWPr3JP?usp=drive_link
12. Indeks SPIP
https://drive.google.com/drive/folders/10jY7Vh-8cukOj84nc5GDR3pxl83LUhLO?usp=drive_link